



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2022

KKI. Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Standar Pendidikan Profesi Dokter.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS

BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter subspesialis yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik telah disusun oleh Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;
 - m. Standar Penelitian Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter subspesialis kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik untuk menjamin mutu program pendidikan dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dokter yang telah mengikuti pendidikan profesi dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di institusi pendidikan terakreditasi, tetap dapat dinilai capaian pembelajarannya sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan dokter subspesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik harus menyesuaikan standar pendidikannya dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI
DAN ESTETIK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
- M. STANDAR PENELITIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi kedokteran telah berkembang dengan pesat, dan pelayanan subspecialis mengikuti perkembangan cepat tersebut terutama di negara-negara maju. Perkembangan ilmu begitu cepatnya, sehingga akan sulit bagi seorang dokter untuk memahami sedalam-dalamnya seluruh cabang ilmu kedokteran. Bidang ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sangat luas, seorang Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik tidak mungkin mampu memahami sedalam-dalamnya berbagai cabang ilmu.

Kraniomaksilofasial, Luka Bakar dan Luka, Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti, Genitalia Eksterna, Bedah Tangan, dan Bedah Estetik Lanjut adalah cabang-cabang ilmu atau *majoring* dalam bidang ilmu Bedah Plastik. Hampir keseluruhan dari *majoring* ini merupakan bidang yang sebagian besar kasusnya merupakan kasus yang membutuhkan perawatan holistik, multi-disiplin, serta komprehensif hingga pasien kembali memiliki fungsi dan tampilan yang baik. Disiplin ilmu kedokteran lain yang terlibat dapat dari bidang Obstetri dan Ginekologi, Urologi, Bedah Anak, Bedah Onkologi, Bedah Syaraf, Orthopedi, Gizi, Psikiatri, dan juga Rehabilitasi Medik. Kesemuanya secara bersama-sama memberikan kemampuannya untuk dapat memberikan hasil yang baik untuk pasien.

Tidak hanya melibatkan multi-disiplin, banyak kasus bedah plastik merupakan kasus '*grey area*'. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat fenomena pengembangan dan penambahan kompetensi dari bidang ilmu yang terlibat dalam kasus-kasus bedah plastik. Pengembangan kompetensi tiap-tiap bidang ilmu kedokteran menyebabkan kasus '*grey area*' semakin luas.

Penambahan kompetensi sebaiknya diikuti dengan peningkatan kompetensi dari masing-masing bidang ilmu kedokteran yang terkait, sehingga hal ini dapat menjadikan suatu penjaminan *patient safety* dalam

setiap tindakan kedokteran yang dilakukan untuk penanganan kasus yang ada.

Oleh karena itu, Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia merasa perlu untuk mengadakan program pendidikan subspecialis agar peningkatan dan penambahan kompetensi di setiap cabang keilmuan bedah plastik menjadi terstruktur dan terawasi melalui suatu bentuk pendidikan yang tersusun dalam kurikulum serta menjadi dasar penjaminan mutu keluaran yang dihasilkan. Dokter Subspecialis yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang mumpuni untuk seluruh lapisan masyarakat dengan hasil yang baik dalam restorasi fungsi dan juga tampilan estetik yang harmonis.

Dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu: 1) Berdasarkan UU tentang Pendidikan Kedokteran bahwa Pendidikan Spesialis-I harus dilakukan di Fakultas Kedokteran dengan akreditasi tertinggi (A) dan staf pengajar harus seorang Spesialis Konsultan/Subspecialis maka perlu didirikan suatu pusat pendidikan Subspecialis sehingga menghasilkan seorang Dokter Subspecialis yang akan melaksanakan pendidikan Spesialis-I; 2) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan mampu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dalam keenam bidang subspecialis; 3) Tuntutan untuk mampu melakukan penelitian yang akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks, dan 4) Persaingan global dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kedokteran; 5) Proyeksi pemetaan kebutuhan Subspecialis dan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan distribusinya di provinsi diseluruh Indonesia, diharapkan 216 orang Subspecialis dan Fellowship yang akan menjadi pendidik di 5 program studi yang sudah berjalan, dan 5 program studi potensial yang akan dibuka dapat dipenuhi serta pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 10 tahun ke depan. Saat ini baru memiliki 65 orang Konsultan/ Subspecialis, maka diperlukan pendirian Program Studi Subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dalam 6 (enam) bidang subspecialis di lingkungan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, untuk itu perlu diterbitkan Standar Pendidikan Dokter Subspecialis sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyebutkan kriteria minimal sistem pendidikan tersebut yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar lulusan Pendidikan Dokter Subspesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu dibuat Standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis oleh Kolegium Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP no 19 tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Standar pendidikan dokter spesialis oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006.
14. Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud nomor 526/E.E3/MI/2014 tentang penjelasan standar nasional pendidikan tinggi pascasarjana.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.

16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik merupakan kriteria minimal tentang sistem Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pendidikan Dokter Subspesialis. Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik merupakan suatu alat untuk menjaga mutu pendidikan Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di Indonesia, dan untuk mengevaluasi hasil pendidikan subspesialis dengan melihat masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Standar ini disusun oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

B. SEJARAH

Bedah Plastik di Indonesia dipelopori oleh Prof. Moenadjat Wiratmadja. Setelah lulus sebagai ahli bedah dari FKUI pada tahun 1958, beliau melanjutkan Pendidikan Bedah Plastik di Washington University/ Barnes Hospital di Amerika Serikat sampai 1959. Sekembalinya ke Indonesia, beliau mulai mendedikasikan keilmuannya di bidang pelayanan bedah plastik dan pendidikan untuk mahasiswa kedokteran dan residen bedah di FKUI/RSCM.

Perhimpunan Bedah Plastik Indonesia didirikan tahun 1980, oleh 11 dokter. Saat itu sudah mulai dipikirkan tentang Pendidikan Bedah Plastik secara terstruktur, tetapi masih mendidik para ahli bedah dengan pendalaman bedah plastik. Tahun 1990 dimulai Pendidikan langsung dari lulusan dokter umum untuk menjadi spesialis Bedah Plastik tanpa melalui jenjang spesialis bedah umum. Peserta pertama adalah dr. Sitha Rasad yang mulai mengikuti pendidikan dasar bedah sebagai rotasi bedah dasar sebelum memasuki Pendidikan khusus bedah plastik. Pada tahun 1997 didirikan Kolegium Bedah Plastik untuk menata kurikulum bedah plastik secara nasional. Hingga saat ini terdapat 234 spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2000, Kolegium Bedah Plastik mulai menjalin kerjasama dengan pusat pendidikan di luar negeri untuk mulai mengirim calon spesialis bedah plastik tingkat akhir untuk mengikuti magang memperdalam suatu bidang tertentu. Pada saat itu diutamakan bidang cleft, craniofacial, dan rekonstruksi. Sejak itu mulailah berkembang seorang spesialis bedah plastik mengambil pendidikan subspesialis dan pelatihan di luar negeri sesuai bidang minat (*majoring*) khususnya bagi calon pendidik atau Dosen di pusat pendidikan bedah plastik.

Sejalan dengan diberlakukannya peraturan PERMENRISTEKDIKTI No 18 tahun 2018 yang mengharuskan pendidikan konsultan berbasis universitas dengan masa pendidikan minimal selama 2 tahun dan mulai banyaknya jumlah dokter spesialis bedah plastik serta kebutuhan pendidik dengan kualifikasi Dokter Subspesialis, maka sudah saatnya didirikan program subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

Seorang Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengajar di berbagai pusat Pendidikan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan memenuhi pelayanan di bidang subspesialis bedah plastik. Seorang Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik juga dipersiapkan untuk mendidik program Fellowship dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Visi pendidikan subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah:

Menghasilkan Dokter Subspesialis yang kompeten dalam disiplin keilmuannya yang dapat menjadi pendidik di pusat pendidikan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat yang mumpuni dan penjaminan keselamatan pasien dengan pelayanan berbasis bukti, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang subspecialisasi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik untuk tercapainya program pemerintah dalam bidang Kesehatan serta mampu berperan sejajar di dunia internasional pada 2030.

2. Misi

Misi pendidikan subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah:

- a. Melaksanakan Pendidikan Dokter Subspesialis Kraniomaksilofasial, Luka Bakar dan Luka, Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti, Genitalia Eksterna, Bedah Tangan, serta Bedah Estetik Lanjut dengan senantiasa memperhatikan dan menyesuaikan dengan program pemerintah Indonesia dalam hal menyebarluaskan pelayanan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- b. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dan meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Menjaga mutu pendidikan keilmuan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan senantiasa menyempurnakan kurikulum pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.
- d. Menjadikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sebagai pemuka dalam bidang pelayanan bedah plastik dan rekonstruksi
- e. Menjadikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik berperan sejajar di dunia internasional.

3. Nilai

Lulusan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah seorang profesional, jujur dan berorientasi kepada *patient safety*.

4. Tujuan Pendidikan

a. Tujuan umum:

Tujuan umum pendidikan subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan berintegritas, serta:

- 1) Menguasai dasar-dasar teori dan teknologi ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik untuk kesejahteraan raga, jiwa dan sosial pasien.
- 2) Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan dan pengembangan ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berdasarkan Pancasila.
- 3) Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika ilmu pengetahuan dan etika profesi kedokteran.
- 4) Mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- 5) Mampu berperan dan bekerjasama sejajar di dunia internasional.
- 6) Mampu melaksanakan dan mengembangkan keilmuan, pelayanan, dan penelitian di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik sesuai dengan etik, hukum, dan disiplin.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus pendidikan subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah untuk menghasilkan lulusan yang:

- 1) Mengetahui kebutuhan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.
- 2) Mengetahui dasar-dasar teori mekanisme, patofisiologi dari berbagai modalitas rekonstruksi dan estetik.

- 3) Mengetahui filsafat ilmu, metodologi penelitian, analisis statistika kedokteran, dan mampu menerapkannya dalam bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- 4) Mengetahui dasar-dasar teori kasus Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan mampu menerapkannya dalam pelayanan bedah plastik dan rekonstruksi.
- 5) Mampu mengembangkan Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di Indonesia agar setara di dunia internasional.

**D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK**

1. Manfaat untuk institusi FK/ RS

Manfaat standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis adalah sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan subspesialis yang bermutu, sehingga capaian pembelajaran minimal akan dipenuhi oleh semua penyelenggara pendidikan subspesialis dimanapun dilakukannya

2. Manfaat untuk pemerintah

Manfaat standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis adalah sebagai dasar untuk menghasilkan Dokter Subspesialis yang dapat mendukung pemerintah dalam program kesehatan

3. Manfaat untuk masyarakat

Manfaat standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis adalah menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam menangani pasien, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SUBSPELIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini disusun oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik ini merupakan instrumen yang dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik oleh Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan Dokter Subspesialis untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar pendidikan profesi Dokter Subspesialis terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat. Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Komponen standar pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, penerimaan mahasiswa baru, Dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan.

Komponen standar penelitian meliputi standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan

prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pendanaan serta pembiayaan penelitian.

Komponen standar pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil pengabdian masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, penilaian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, perkembangan ilmu dan teknologi, pendidikan kedokteran dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

1. Sistematika

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia merupakan Standar luaran (*output*) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia. Kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik merupakan satu kesatuan dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi pada setiap institusi pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan Standar Proses pada Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dibagi berdasarkan bidang subspesialis yaitu:

- a. Kraniomaksilofasial;
- b. Luka Bakar dan Luka;
- c. Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti;
- d. Bedah Tangan;
- e. Genitalia Eksterna;
- f. Bedah Estetik Lanjut.

2. Daftar Kompetensi

Pendidikan subspecialis ini merupakan jenjang lanjut Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Pendidikan diselenggarakan karena kebutuhan pengembangan keilmuan serta kebutuhan pelayanan di bidang subspecialis tersebut, dengan semakin meningkatnya kejadian kasus-kasus subspecialis tersebut yang memerlukan pelayanan lebih optimal dengan tingkat morbiditas dan mortalitas lebih rendah.

Program pendidikan ini akan menghasilkan seorang dokter yang mempunyai kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif dalam menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Peserta program pendidikan ini diharapkan dapat melakukan pengelolaan subspecialis secara komprehensif. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan mitra kerja serta mampu melakukan penelitian sehingga menjadi pakar di bidangnya.

Lulusan akan kompeten dalam melakukan praktek Subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi (terindeks), serta mampu menyampaikan wawasannya di forum nasional dan atau internasional.

Lulusan Program Subspecialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh diri sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.


Capaian pembelajaran mengacu pada profil, area kompetensi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9. Jenjang KKNI level 9 dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;

- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
- c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan;
- d. Mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Area kompetensi yang dimaksud merujuk pada *CanMEDS 2015-Physician Competency Framework* yang dikeluarkan oleh *Royal College of Physicians and Surgeons of Canada* yaitu:

- a. Profesional;
- b. Komunikator;
- c. Kolaborator;
- d. Pemimpin;
- e. *Health advocate*;
- f. *Scholar*.



Gambar 2.1. Area kompetensi pendidikan subspesialis (Diunduh dari:http://canmeds.royalcollege.ca/uploads/en/framework/CanMEDS%202015%20Framework_EN_Reduced.pdf. Pada tanggal 17 April 2019)

a. Daftar Kelainan

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia ini dilengkapi dengan Daftar Kelainan atau Daftar Pokok Bahasan dan Daftar Keterampilan Klinis. Fungsi utama daftar tersebut sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dalam mengembangkan kurikulum institusionalnya.

Daftar ini disusun bersumber dari kelainan atau pokok bahasan yang merupakan kompetensi lanjut seorang dokter

spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Daftar kelainan atau daftar pokok bahasan ini digunakan sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

Tingkat kemampuan yang harus dicapai dikelompokkan atas 4 tingkatan berdasarkan kemampuan mahasiswa untuk mengelola kelainan tersebut.

1) Tingkat Kemampuan yang Harus Dicapai

a) Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan program studi subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu:

- (1) Mengenali dan menjelaskan gambaran klinik kelainan, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien.
- (2) Menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

b) Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan program studi subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu:

- (1) Membuat diagnosis klinik terhadap kelainan tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.
- (2) Menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

c) Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk.

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan program studi subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu:

- (1) Membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat.
- (2) Menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.
- (3) Menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan program studi subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu:

- (1) Membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan / atau kecacatan pada pasien.
- (2) Menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.
- (3) Menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

d) Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri, dan tuntas

Lulusan program studi subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan kelainan tersebut secara mandiri dan tuntas.

2) Daftar Kelainan dan Tingkat Kemampuan

a) Program Pendidikan Dokter Subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspecialis Kraniomaksilofasial

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
1.	Trauma wajah dengan <i>gangguan airway</i>	4
2.	Trauma wajah dengan <i>gangguan breathing</i>	4
3.	Trauma wajah dengan <i>gangguan circulation</i>	4
4.	Trauma wajah disertai fraktur servikal	4

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
5.	Trauma wajah disertai cedera lainnya	4
6.	Trauma jaringan lunak wajah kompleks	4
7.	Fraktur kraniomaksilofasial <i>neglected</i>	4
8.	Fraktur kraniomaksilofasial kompleks	4
9.	<i>Velopharyngeal insufficiency (VPI)</i>	4
10.	<i>Cleft lip dehiscence</i>	4
11.	<i>Cleft palate fistula and dehiscence</i>	4
12.	<i>Errors of speech and incomplete facial growth</i>	4
13.	<i>Alveolar cleft</i>	4
14.	<i>Asymmetric facial distortions</i>	4
15.	<i>Facial disharmony</i>	4
16.	<i>Cranial distortions</i>	4
17.	<i>Non-syndromic craniosynostosis</i>	4
18.	<i>Syndromic craniosynostosis</i>	4
19.	Kelainan daun telinga	4
20.	Kelainan kongenital kraniomaksilofasial	4
21.	<i>Craniofacial cleft</i>	4
22.	<i>Craniofacial microsomia</i>	4
23.	<i>Treacher-Collins Syndrome</i>	4
24.	<i>Orbital dystopia</i>	4
25.	<i>Neurofibromatosis</i> kompleks	4
26.	<i>Fibrous dysplasia</i> kompleks	4
27.	<i>Vascular anomalies</i> kompleks	4
28.	Tumor kraniomaksilofasial	4

b) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Luka Bakar dan Luka

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
1.	Trauma inhalasi	4
2.	Trauma asap	4
3.	Larynx edema	4
4.	<i>Acute Lung Injury</i> pada luka bakar	4
5.	Acute Respiratory Distress Syndrome pada luka bakar	4
6.	Obstruksi nafas akibat luka bakar	4

	Daftar Kelainan	Tingkat Kemampuan
7.	Gangguan ventilasi/eskar melingkar pada thorax	4
8.	Sindroma kompartemen	4
9.	Nekrosis ekstremitas pada luka bakar	4
10.	Eskar melingkar pada ekstremitas	4
11.	Syok hipovolemik pada luka bakar	4
12.	Syok neurogenik pada luka bakar	4
13.	Syok sepsis pada luka bakar	4
14.	Syok kardiogenik pada luka bakar	4
15.	Cardiac arrest pada luka bakar	4
16.	Hipotermia pada luka bakar	4
17.	Hemokromogenuria	4
18.	Nyeri pada luka bakar	4
19.	Pruritus pada luka bakar	4
20.	Gangguan gastrointestinal pada luka bakar	4
21.	<i>Stress ulcer</i> pada luka bakar	4
22.	Asidosis metabolik pada luka bakar	4
23.	Hipoalbumin pada luka bakar	4
24.	Hipermetabolik pada luka bakar	4
25.	Gangguan elektrolit pada luka bakar	4
26.	Anemia pada luka bakar	4
27.	Aritmia pada luka bakar listrik	4
28.	<i>Acute Kidney Injury</i> pada luka bakar	4
29.	Infeksi pada luka bakar	4
30.	Sepsis pada luka bakar	4
31.	Depresi post trauma pada luka bakar	4
32.	Luka Bakar pada anak	4
33.	Luka Bakar pada ibu hamil	4
34.	Luka Bakar pada geriatri	4
35.	Luka Bakar pada area khusus (wajah, mata, tangan, kaki, genitalia, perineum, sendi utama dan luka bakar sirkuler ekstremitas dan dada)	4
36.	Luka Bakar dengan komorbid (diabetes, gagal ginjal, gagal jantung)	4
37.	Luka Bakar listrik	4
38.	Luka Bakar kimia	4

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
39.	Luka bakar akibat ekstrasvasasi cairan	4
40.	Luka Bakar radiasi	4
41.	Luka Bakar Frost Bite	4
42.	Luka Bakar massal (manajerial)	4
43.	Luka Bakar <i>full thickness</i>	4
44.	Marjolin ulcer	4
45.	Hipo/ hiperpigmentasi pasca luka bakar	4
46.	Parut luka bakar kompleks	4
47.	Kontraktur luka bakar kompleks (pada tangan, lengan, leher, axilla, hidung, mulut, perineum, tungkai, kaki, ectropion, entropion)	4
48.	Skin avulsion luas	4
49.	Skin loss luas	4
50.	Degloving injury kompleks	4
51.	Ruptur otot kompleks	4
52.	Ruptur tendon kompleks	4
53.	Cedera saraf kompleks	4
54.	Luka gigitan binatang/manusia kompleks	4
55.	Luka diabetik kompleks	4
56.	Luka varikosus kompleks	4
57.	Ulkus tekanan kompleks	4
58.	Luka dengan penyakit komorbid (gagal jantung, gagal ginjal, autoimun)	4
59.	Luka pada keganasan	4
60.	Luka infeksi dengan komplikasi (selulitis, fasciitis necroticans, abses, scofuloderma, mikosis, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, MRSA, ESBL, CRAB)	4
61.	Syok sepsis pada luka	4
62.	Keloid kompleks	4
63.	Parut kompleks	4

- c) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasi

	Daftar Kelainan	Tingkat Kemampuan
1.	Defek kompleks kepala dan leher pasca ablasi tumor	4
2.	Defek kompleks kepala dan leher akibat trauma	4
3.	Defek kompleks pada <i>lower extremity</i>	4
4.	Defek kompleks pada <i>upper extremity</i>	4
5.	Defek kompleks pada <i>breast</i>	4
6.	Defek kompleks pada <i>pelvic and perineurogenital</i>	4
7.	Defek kompleks pada <i>chest and back</i>	4
8.	Defek kompleks pada <i>Abdominal Wall</i>	4
9.	<i>Adult and Obstetric Peripheral nerve and plexus surgery Injury</i>	4
10.	<i>Facial palsy</i>	4
11.	<i>Lymphedema</i>	4

d) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Tangan

	Daftar Kelainan	Tingkat Kemampuan
1.	Fraktur kompleks dan fraktur dislokasi falang	4
2.	Fraktur kompleks dan fraktur dislokasi metakarpal	4
3.	Dislokasi sendi interfalang dan metacarpofalang	4
4.	Ruptur tendon ekstensor kompleks	4
5.	Ruptur tendon fleksor kompleks; <i>spaghetti wrist</i>	4
6.	Luka bakar derajat 2 dalam-3 tangan	4
7.	Kontraktur ekstensi sendi MCP tipe 2 dan 3	4
8.	<i>Severe burn claw hand deformity</i>	4
9.	<i>Burn mitten hand deformity</i>	4
10.	<i>Electric burn hand contracture deformity</i>	4
11.	Kontraktur iskemik Volkmann	4
12.	<i>Post amputation short thumb/ finger deformity</i>	4

	Daftar Kelainan	Tingkat Kemampuan
13.	Kontraktur jari/ tangan pascatrauma	4
14.	Infeksi pada tangan kompleks; <i>diabetic hand</i>	4
15.	Amputasi traumatika jari multipel	4
16.	Amputasi traumatika metakarpal	4
17.	Amputasi traumatika <i>wrist</i> dan ekstremitas atas	4
18.	Amputasi traumatika pediatrik	4
19.	Instabilitas pergelangan tangan	4
20.	Fraktur pergelangan tangan	4
21.	Dislokasi sendi pergelangan tangan	4
22.	Osteomyelitis, artritis septik, <i>1st CMC joint arthritis</i>	4
23.	Cedera saraf perifer	4
24.	Sindrom terowongan karpal	4
25.	Defek tulang dan jaringan lunak tangan (<i>mutilated hand</i>)	4
26.	Polidaktili aksial	4
27.	Sindaktili komplikata, tangan Apert, brakisindaktili	4
28.	<i>Constriction band syndrome, clasp thumb</i>	4
29.	Radial and ulnar club hand	4
30.	Dupuytren's contracture	4
31.	<i>Rheumatoid/ inflammatory arthritis</i>	4
32.	Malformasi vaskular (<i>slow and high flow</i>)	4
33.	Traumatic claw hand deformity	4
34.	<i>Burn swan neck and Boutonniere deformity</i>	4
35.	<i>Trigger finger, de Quervein disease</i>	4
36.	Tumor jaringan lunak dan tulang tangan dan ekstremitas atas	4
37.	Defek ibu jari dan <i>thumb hypo/aplasia</i>	4
38.	Cedera pleksus brakialis (CPB) dan CPB obstetris	4
39.	Limfedema	4
40.	Penyakit Kienbock, sindrom Raynaud,	4

- e) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Genitalia Eksterna

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
1.	Hipospadia kompleks	4
2.	<i>Chordee without hypospadias</i> kompleks	4
3.	Short urethra	4
4.	Bifid scrotum	4
5.	Buried penis	4
6.	Epispadia	4
7.	Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome	4
8.	Agensis Genitalia	4
9.	Atresia Vagina	4
10.	Aphalia	4
11.	Anomali Labium minora-mayora	4
12.	Sinekia vulva	4
13.	Duplikasi vagina	4
14.	Duplikasi penis	4
15.	Fistula uretrokutan	4
16.	Cripple Hypospadias	4
17.	Defek penis	4
18.	Defek scrotum	4
19.	Defek vulva	4
20.	Defek pubis	4
21.	Defek perineum	4
22.	Defek <i>pelvic floor</i>	4
23.	Defek introitus vagina	4
24.	Scrotal lymphedema	4
25.	Vulvar lymphedema	4
26.	Silikonoma penis kompleks dan injeksi bahan asing lainnya	4
27.	Silikonoma vulva kompleks dan injeksi bahan asing lainnya	4
28.	Amputasi penis pasca penektomi	4
29.	<i>Disorders of Sex Development 46 XY</i>	4
30.	<i>Disorders of Sex Development 46 XX</i>	4
31.	<i>Transgender male to female</i>	4
32.	<i>Transgender female to male</i>	4
33.	Kontraktur penis	4
34.	Kontraktur vagina	4
35.	Kelainan vagina kompleks	4

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
36.	Disfungsi ereksi / impotensi	4
37.	Amputasi penis traumatika	4
38.	Trauma Uretra	4
39.	Striktur Uretra pasca urethroplasty	4
40.	Ruptur Rektovagina	4
41.	Ruptur uretrovagina	4
42.	Fistulo Rektovagina	4
43.	Fistulo Uretrovagina	4
44.	Hiperplasia labia minor	4
45.	Hiperplasia labia mayor	4
46.	Hipertrofi vulva	4
47.	Hipertrofi pubis	4
48.	Atrofi pubis	4
49.	Atrofi vulva	4
50.	Diastasis vagina	4
51.	Ruptur hymen	4
52.	Disharmoni ukuran penis	4
53.	<i>Scrotal skin loosening</i>	4

f) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Estetik Lanjut

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
1.	Disharmoni mata	4
2.	Disharmoni hidung	4
3.	Disharmoni wajah	4
4.	Disharmoni dagu	4
5.	Disharmoni tulang pipi	4
6.	Disharmoni sudut rahang bawah	4
7.	Kelainan bentuk payudara	4
8.	Maldeposisi lemak	4
9.	Disharmoni perut	4
10.	Disharmoni genitalia externa	4
11.	Disharmoni lengan atas	4
12.	Disharmoni betis	4
13.	Disharmoni bokong	4
14.	Disharmoni paha	4

15.	Penuaan pada wajah	4
16.	Kenotakan	4
17.	Morbid Obesity	4
18.	Body dismorphic disorder	4
19.	Silikonoma dan Injeksi benda asing pada wajah dan tubuh	4
20.	Tatto	4

b. Daftar Keterampilan Klinis

Dalam melaksanakan praktik, lulusan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik harus menguasai keterampilan klinis untuk mendiagnosis maupun melakukan penatalaksanaan di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik lanjut. Keterampilan klinis perlu dilatih secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

Daftar ketrampilan klinis ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dalam menangani kelainan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik lanjut.

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).

1) Tingkat Kemampuan yang Harus Dicapai

- a) Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): mengetahui dan menjelaskan

Lulusan program studi subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan

psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien / klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.

Keterampilan tingkat kemampuan 1 dapat dicapai mahasiswa melalui diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan penyelesaian kasus secara tertulis dan / atau lisan (*oral test*).

- b) Tingkat kemampuan 2 (*Knows how*): pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan program studi subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien / masyarakat.

Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan penyelesaian kasus secara tertulis dan / atau lisan (*oral test*).

- c) Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan program studi subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien / masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan / atau *standardized patient*.

Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

- d) Tingkat kemampuan 4 (*Does*): mampu melakukan secara mandiri

Lulusan program studi subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah dan cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi.

Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Work-based assessment* misalnya *Mini-CEX*, *portfolio*, *logbook*, dan sebagainya.

2) Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

Kriteria	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Tingkat Keterampilan Klinis			Mampu melakukan secara mandiri	
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
	Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>			
Metode Pembelajaran			Melakukan pada pasien	
	Berlatih dengan alat peraga atau pasien terstandar			
	Observasi langsung, demonstrasi			
	Diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian			Work-based Assessment seperti <i>Mini-CEX</i> , <i>portofolio</i> , <i>logbook</i>	
	<i>Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)</i>			
	Penyelesaian kasus secara tertulis dan / atau lisan (<i>oral test</i>)			

3) Daftar Keterampilan Klinis dan Tingkat Kemampuan

- a) Program Pendidikan Dokter Subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspecialis Kraniomaksilofasial.

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
<i>Craniomaxillofacial Trauma</i>		
1.	Reposisi dan fiksasi trauma fraktur <i>temporomandibular joint</i>	4
2.	Reposisi, bone graft, dan fiksasi (wiring, arch bar, mini plate and screw) fraktur Naso-Orbito-Etmoidalis (NOE)	4
3.	Reposisi fiksasi fraktur orbita kompleks	4
4.	Pembedahan non-trauma temporomandibular joint	4
5.	Reposisi dan fiksasi (wiring, arch bar, mini plate and screw) fraktur mandibula kompleks	4
6.	Rekonstruksi fraktur lama/ <i>neglected</i>	4
7.	<i>Pediatric Facial Fracture</i>	4
8.	Persiapan Pre Operasi dan Perawatan Pasca Operasi	4
9.	Rehabilitasi Pasca Trauma Wajah	4
<i>Trauma Jaringan Lunak Kompleks</i>		
10.	Trauma Palpebral Kompleks	4
11.	Trauma pada Hidung kompleks	4
12.	Trauma pada Bibir dan Rongga Mulut Kompleks	4
13.	Trauma pada Telinga	4
14.	Cedera Saraf Wajah	4
15.	Cedera Duktus Parotikus	4
16.	Cedera Duktus Nasolakrimalis	4
17.	<i>Avulsi Scalp</i>	4
18.	Pembebasan ektropion dan skin graft/flap	4
19.	Koreksi deformitas dan rekonstruksi hidung akibat trauma, pasca ablasi tumor, dan kelainan kongenital	4
20.	Rekonstruksi kelopak mata, socket, duktus nasolakrimal	4
<i>Cleft Surgeries</i>		
21.	Tutup Fistel Palatoplasty	4
22.	<i>Velopharyngeal Insufficiency Surgery</i>	4
23.	<i>Cleft Rhinoplasty</i>	4
24.	<i>Alveolar Bone Graft</i>	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
25.	<i>Orthognathic Surgery</i> (retrognathia, prognathia, macrognathia, dan micrognathia)	4
26.	<i>Revision Labioplasty</i>	4
<i>Craniofacial & Ear Surgeries</i>		
27.	<i>Cranioplasty/cranial osteoplasty, cranial vault remodelling, skull flap formulation, bone graft to skull</i>	4
28.	Pembedahan <i>cranosynostosis</i> dan <i>dysostosis</i> , <i>linear craniotomy/craniectomy</i>	4
29.	Rekonstruksi <i>craniofacial cleft</i>	4
30.	Kelainan kraniofasial kongenital lain	4
31.	<i>Acquired and congenital deformity of nose</i>	4
32.	Koreksi meningoensefalokel, ensefalokel frontalis dan nasofrontalis, pembedahan spina bifida	4
33.	Pembedahan dan rekonstruksi hemifacial <i>microsomia</i>	4
34.	Rekonstruksi makrostomia dan mikrostromia	4
35.	Koreksi <i>Hypertelorisme Orbita</i>	4
36.	Rekonstruksi <i>macrotia, microtia, dan anotia</i>	4
37.	Rekonstruksi/ <i>otoplasty congenital and acquired absence of earlobe, Stahl's ears, Prominent ears, Constricted ears</i> diluar <i>microtia</i>	4
38.	Distraksi <i>osteogenesis, skull plate and device insertion and application</i>	4
<i>Craniomaxillofacial Tumor</i>		
39.	Neurofibromatosis dan <i>Fibrous Dysplasia Kompleks</i>	4
40.	Hemangioma dan <i>Malformasi Vaskular Kompleks</i>	4
<i>Craniomaxillofacial Tumor Reconstruction Surgeries</i>		
41.	Pemanfaatan Teknologi Pencitraan dan <i>3D-printing</i> untuk Rekonstruksi <i>Craniofacial (Virtual Surgical Planning)</i>	4
42.	<i>Osteotomy</i> dan <i>Plating</i> pada <i>Free-Fibular Flap</i>	4
43.	Eksisi dan Rekonstruksi Tumor <i>Craniomaxillofacial</i>	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
44.	Kondilektomi dan koronoidektomi	4
45.	Koreksi ptosis palpebra, <i>proptosis surgery</i> , <i>orbitotomy</i> , eksisi lesi orbita, <i>radical orbitomaxillectomy</i>	4

b) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Luka Bakar dan Luka

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
1.	Intubasi pada pasien trauma inhalasi	4
2.	Manajemen trauma inhalasi	4
3.	Akses vena femoralis	4
4.	Akses vena brachialis	4
5.	Tracheostomi pada pasien trauma inhalasi	4
6.	Manajemen ventilasi mekanik	4
7.	Penggunaan albumin, end point monitoring, titrasi dan diuretik untuk resusitasi cairan luka bakar	4
8.	Penggunaan obat-obatan Vassopressor	4
9.	Penggunaan obat-obatan anabolik	4
10.	Eskarotomi	4
11.	Fasiotomi	4
12.	Eksisi tangensial	4
13.	Skin graft (STSG/FTSG) dengan penyulit	4
14.	Flap (lokal, jauh, free flap)	4
15.	Amputasi	4
16.	Penanganan non operasi pada luka dan luka bakar (termasuk VAC system)	4
17.	Debridement pada luka dan luka bakar	4
18.	Penanganan Acute Respiratory Distress Syndrome pada pasien luka bakar	4
19.	Penanganan Abdominal compartment syndrome pada pasien luka bakar	4
20.	Renal Failure pada pasien luka bakar	4
21.	Menghitung dan monitoring kebutuhan cairan rumatan dan elektrolit	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
22.	Menghitung Kebutuhan nutrisi	4
23.	Penanganan sepsis	4
24.	Penggunaan Antibiotik rasional	4
25.	Manajemen nyeri	4
26.	Penggunaan produk darah	4
27.	Pencegahan dan penanganan stress ulcer dan gastroparesis	4
28.	Manajemen pruritus	4
29.	Manajemen hipo/hiperpigmentasi pasca luka bakar	4
30.	Manajemen parut luka bakar non bedah (terapi silikon, massage, tapping, pressure garment, LASER, injeksi steroid, splinting)	4
31.	Manajemen bedah parut dan kontraktur (STSG, FTSG, Flap lokal, flap jauh, free flap, tissue expander)	4
32.	Rekayasa jaringan (bank jaringan, sel punca, kultur jaringan).	4
33.	Rehabilitasi pasien dengan pressure garment, elevasi, massage, melembabkan kulit, injeksi kortikosteroid, splinting, latihan kekuatan otot	4
34.	<i>Application of burn dressing</i> (termasuk amnion)	4
35.	Luka Bakar pada ibu hamil	4
36.	Luka Bakar pada geriatric	4
37.	Luka Bakar dengan komorbid	4
38.	Luka Bakar listrik	4
39.	Luka Bakar kimia	4
40.	Luka bakar akibat ekstrasvasasi cairan	4
41.	<i>Non operative chronic wound management</i>	4
42.	<i>Operative chronic wound management and its complication</i>	4
43.	<i>Application of wound dressing</i>	4
44.	Degloving injury and skin avulsion	4
45.	Penanganan Ulkus tekanan	4
46.	Penanganan luka gigitan binatang/manusia	4
47.	Luka dengan penyulit penyakit metabolik dan autoimun	4
48.	Manajemen terpadu keloid (pembedahan	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
	diikuti dengan radiasi/kemoterapi/steroid)	
49.	Manajemen infeksi luka (selulitis dan fasciitis necroticans)	4

c) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
General Reconstructive Microsurgery		
1.	<i>Loupe and visual aid usage</i>	4
2.	<i>Microscope usage</i>	4
3.	<i>Microsurgery instrumentation</i>	4
4.	<i>End-to-end arteria microvascular anastomosis</i>	4
5.	<i>End-to-side arteria microvascular anastomosis</i>	4
6.	<i>End-to-end vein microvascular anastomosis</i>	4
7.	<i>End-to-side vein microvascular anastomosis</i>	4
8.	<i>Arterial graft</i>	4
9.	<i>Vein graft</i>	4
10.	<i>Epineural nerve anastomosis</i>	4
11.	<i>Perineural nerve anastomosis</i>	4
12.	<i>Nerve graft</i>	4
13.	<i>Doppler examination for free flap</i>	4
14.	<i>Ultrasonography examination for free</i>	4
15.	<i>Fluorescence examination for free flap</i>	4
16.	<i>Other radiological examination for free flap</i>	4
17.	<i>Microsurgical flap monitoring</i>	4
18.	<i>Free flap re-exploration and free flap salvage</i>	4
19.	<i>Reconstruction following free flap failure</i>	4
20.	<i>Refinement of free flap</i>	4
21.	<i>Prefabrication and prelamination</i>	4
Workshorse free flaps in the head and neck		
22.	Perforator flap of head and neck	4
23.	FAMM free flap	4
24.	Submental free flap	4
25.	Nasolabial free flap	4
26.	Cervicofacial free flap	4
27.	Temporoparietal fascia free flap	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
<i>Workhorse free flaps in the chest</i>		
28.	Supraclavicular artery free flap	4
29.	Pectoralis major free flap	4
30.	Deltpectoral free flap	4
31.	Internal mammary artery perforator free flap	4
<i>Workhorse free flaps in the abdomen</i>		
32.	Omentum free flap	4
33.	Superior epigastric free flap	4
34.	External oblique free flap	4
35.	Rectus abdominis free flap	4
36.	Jejunum free flap	4
<i>Workhorse free flaps in the back</i>		
37.	Trapezius free flap	4
38.	Scapular and parascapular	4
39.	Latissimus dorsi free flaps (LD)	4
<i>Workhorse free flaps in the pelvic groin and buttocks</i>		
40.	Iliac free flap	4
41.	Groin free flap	4
42.	Superficial circumflex iliac artery perforator free flap (SCIP)	4
43.	Gluteus free flap	4
<i>Workhorse free flaps in the upper extremity</i>		
44.	Pedicled free flaps of the upper extremities	4
45.	Lateral arm free flap	4
46.	Radial forearm free flap	4
<i>Workhorse free flaps in the lower extremity</i>		
47.	Local free flaps in the foot	4
48.	Gracilis free flap	4
49.	Gastrocnemius free flap	4
50.	Soleus free flap	4
51.	Fibula free flap	4
52.	Glabrous skin free flap	4
53.	Toe-free flaps and toe transplantation	4
54.	Medial femoral condyle free flap	4
55.	Descending Genicular Artery Perforator Free flaps	4
<i>Perforator based workhorse free flap</i>		

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
56.	Perforator Free flaps in the Lateral Thoracic region	4
57.	Deep and Superficial Inferior Epigastric Artery Perforator Free flaps	4
58.	Superior and Inferior Gluteal Artery Perforator Free flaps	4
59.	Anterolateral and Anteromedial Thigh Free flaps	4
60.	Tensor Fascia Lata Free flap	4
61.	Posterior Tibial Artery Perforator Free flap	4
62.	Free-style Free flaps	4
<i>Head and neck microsurgical reconstruction</i>		
63.	Surgical debridement of wound	4
64.	Microsurgical reconstruction of eyelid	4
65.	Microsurgical reconstruction of lip	4
66.	Microsurgical reconstruction of nose	4
67.	Microsurgical reconstruction of scalp and forehead	4
68.	Microsurgical reconstruction of ear	4
69.	Microsurgical reconstruction of neck	4
70.	Free Muscle flap operation	4
71.	Free Musculocutaneous flap operation	4
72.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
73.	Free Perforator flap operation	4
74.	Neck dissection	4
75.	Complete parotidectomy	4
76.	Superficial parotidectomy	4
77.	Bone graft to Head and Neck	4
78.	Refinement flap	4
<i>Breast microsurgical reconstruction</i>		
79.	Mastectomy	4
80.	Subcutaneous mastectomy	4
81.	Nipple reconstruction	4
82.	Breast reconstruction with free flap (TRAM / DIEP / SIEA / TUG / IGAP / SGAP)	4
83.	Reconstruction of breast with expander or prosthesis (First stage / Second stage / Single stage)	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
84.	Prosedur onkoplasti dengan teknik reduksi mammoplasty	4
<i>Chest and back microsurgical reconstruction</i>		
85.	Free Muscle flap operation	4
86.	Free Musculocutaneous flap operation	4
87.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
88.	Free Perforator flap operation	4
<i>Pelvic and perineurogenital microsurgical reconstruction</i>		
89.	Free Muscle flap operation	4
90.	Free Musculocutaneous flap operation	4
91.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
92.	Free Perforator flap operation	4
93.	Gender reassignment surgery	4
94.	Inguinal lymph node dissection	4
95.	Superficial inguinofemoral lymphadenectomy	4
<i>Abdominal microsurgical reconstruction</i>		
96.	Repair of ventral hernia using insert of natural material	4
97.	Repair of ventral hernia with prosthesis or graft	4
<i>Upper extremity microsurgical reconstruction</i>		
98.	Drainage of tendon sheath	4
99.	Arthodesis of upper extremity joint	4
100.	Grafting of tendon of upper extremity	4
101.	Replantation of forearm between wrist and elbow after complete amputation	4
102.	Replantation of upper extremities between wrist and fingers after complete amputation	4
103.	Replantation of upper arm between elbow and shoulder after complete amputation	4
104.	Microsurgical reconstruction of upper extremities with distant skin free free flap	4
105.	Microsurgical reconstruction of upper extremities with local skin free flap (free flap of skin to finger)	4
106.	Microsurgical reconstruction of upper extremities with local skin flap (Local free flap of skin to thumb)	4
107.	Free Muscle flap operation	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
108.	Free Musculocutaneous flap operation	4
109.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
110.	Free Perforator flap operation	4
111.	Repair of muscle	4
112.	Repair of tendon	4
113.	Repair of nerve	4
114.	Primary decompression of peripheral nerve	4
<i>Lower extremity microsurgical reconstruction</i>		
115.	Primary repair of extensor tendon of lower limb	4
116.	Primary repair of flexor tendon of lower limb	4
117.	Repair of extensor muscle of lower limb	4
118.	Repair of flexor muscle of lower limb	4
119.	Repair of muscle by direct suture	4
120.	Repair of tendon	4
121.	Transfer of tendon	4
122.	Free Muscle flap operation	4
123.	Free Musculocutaneous flap operation	4
124.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
125.	Free Perforator flap operation	4
126.	Reattachment of lower extremity	4
127.	Reimplantation	4
<i>Facial reanimation</i>		
128.	Repair of nerve	4
129.	Harvest of nerve	4
130.	Harvest of sural nerve	4
131.	New attachment of nerve	4
132.	Peripheral nerve graft	4
133.	Peripheral neuroanastomosis	4
134.	Primary microsurgical graft to peripheral nerve	4
135.	Secondary microsurgical graft to peripheral nerve	4
136.	Transplantation of peripheral nerve	4
137.	Facial reanimation surgery (Fascial sling / Free flap / Local muscle transfer / Nerve graft to facial nerve / Nerve transfer to facial nerve / Other)	4
138.	Free Functional Muscle Transfer	4
<i>Upper extremity reanimation</i>		

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
139.	Harvest of nerve	4
140.	New attachment of nerve	4
141.	Peripheral nerve graft	4
142.	Peripheral neuroanastomosis	4
143.	Primary microsurgical graft to peripheral nerve	4
144.	Secondary microsurgical graft to peripheral nerve	4
145.	Transplantation of peripheral nerve	4
146.	Nerve pedicle transfer, first stage	4
147.	Neurolysis of peripheral nerve	4
148.	Neuroplasty of major peripheral nerve of peripheral nerve and plexus surgery	4
149.	Suture of peripheral nerve and plexus surgery	4
150.	Transfer of tendon	4
151.	Free Functional Muscle Transfer	4
<i>Lower extremity reanimation</i>		
152.	Harvest of nerve	4
153.	Harvest of sural nerve	4
154.	New attachment of nerve	4
155.	Peripheral nerve graft	4
156.	Peripheral neuroanastomosis	4
157.	Primary microsurgical graft to peripheral nerve	4
158.	Secondary microsurgical graft to peripheral nerve	4
159.	Transplantation of peripheral nerve	4
<i>Lymphedema</i>		
160.	Vascularised lymphatic node transfer	4
161.	Lympho-venous anastomosis	4
<i>Supermicrosurgery</i>		
162.	Combined surgical treatment for lymphedema	4
163.	Free vascularised nerve flaps	4
164.	Microsurgical nanoflaps	4
165.	Perforator to perforator flap surgery	4

- d) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Tangan

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
Kulit dan Jaringan Lunak		
1.	Flap perforator lokal berpedikel	4
2.	Flap perforator regional berpedikel	4
3.	Flap vena bebas (<i>free venous flap</i>)	4
4.	Flap kulit dan jaringan lunak bebas (<i>Free skin/ soft tissue flap</i>)	4
5.	LVA (anastomosis limfovena)	4
6.	Transfer kgb bervaskularisasi (<i>vascularized lymphnode transfer</i>)	4
Tendon		
7.	<i>Repair</i> tendon fleksor kompleks (termasuk rekonstruksi <i>pulley</i>)	4
8.	<i>Graft</i> tendon fleksor	4
9.	<i>Spaghetti wrist repair</i>	4
10.	<i>Repair</i> tendon ekstensor kompleks	4
11.	Tenolisis fleksor/ ekstensor	4
12.	<i>Graft</i> tendon ekstensor	4
13.	Rekonstruksi flap tendokutaneus bebas	4
14.	Rekonstruksi tendon artritis rheumatoid	4
15.	<i>Trigger finger, de Quervain release</i>	4
16.	Rekonstruksi <i>swan neck/ boutonniere</i> pascaluka bakar	4
Tulang		
17.	Reduksi & fiksasi tertutup fraktur kompleks	4
18.	ORIF fraktur kompleks	4
19.	OREF fraktur kompleks	4
20.	Tatalaksana <i>malunion/osteotomi</i> korektif/ostektomi reseksi	4
21.	Tatalaksana <i>nonunion (scapoid and others)</i>	4
22.	<i>Bone grafting and substitute</i>	4
23.	<i>Free bone/ osteocutaneous flap</i>	4
Persendian		
24.	Reduksi dislokasi sendi IP atau MP	4
25.	<i>Repair</i> ligamentum kolateralis atau rekonstruksi <i>volar plate</i>	4
26.	Artrolisis	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
27.	Arthrodesis sendi IP/MP	4
28.	Artroplasti (alo-artroplasti) sendi IP/MP	4
29.	Rekonstruksi ligamen sekunder	4
30.	Koreksi instabilitas DRJU (<i>distal radioulnar joint</i>)	4
31.	<i>Wrist arthroscopy</i> dan <i>TFCC (Triangular Fibrocartilage Complex) repair</i>	4
32.	Reduksi dan fiksasi fraktur dan dislokasi <i>wrist</i>	4
33.	Arthrodesis <i>wrist</i>	4
34.	Sinovektomi	4
Nervus		
35.	<i>Microsurgical repair</i> nervus digitalis dan nervus perifer	4
36.	<i>Microsurgical repair of major nerve trunk (cedera pleksus brakialis)</i>	4
37.	Transfer saraf cedera pleksus brakialis	4
38.	<i>Grafting</i> nervus digitalis dan nervus perifer	4
39.	Neurolisis	4
40.	Intervensi bedah CPS (<i>chronic pain syndrome</i>)	4
41.	<i>Release</i> sindrom terowongan karpal	4
42.	<i>Release ulnar tunnel syndrome/ anterior interosseus syndrome/ radial nerve compression syndrome</i>	4
43.	Transfer tendon	4
Pembuluh Darah		
44.	<i>USG guided sclerotherapy</i> (malformasi vena/limfarik/arteriovena)	4
45.	Eksisi malformasi vaskular <i>slow flow</i>	4
46.	Eksisi malformasi vaskular <i>fast flow</i> (malformasi arteriovena)	4
47.	Anastomosis bedah mikro arteri/ vena dengan/tanpa <i>graft</i>	4
48.	Anastomosis limfovenus/ anastomosis bedah supermikro	4
Kontraktur Dupuytren		
49.	<i>Fasciectomy</i> parsial/ <i>needle release</i>	4
50.	<i>Fasciectomy</i> radikal	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
Tumor		
51.	Reseksi tumor kulit dan jaringan lunak	4
52.	Reseksi tumor tulang	4
53.	Reseksi <i>tumour-like lesion</i>	4
Infeksi pada Tangan		
54.	Tatalaksana luka infeksi termasuk <i>tendon sheath</i>	4
55.	<i>Debridement osteomyelitis</i> atau artritis septik	4
Amputasi Tangan dan Jari - jari		
56.	Digital multipel	4
57.	Pediatrik	4
58.	Metakarpal	4
59.	<i>Wrist/ forearm/ elbow/ humerus</i>	4
Amputasi Thumb/ fingers/ metacarpal hand		
60.	Polisisasi	4
61.	Wrap around great toe tranfer	
62.	<i>Toe to finger/ hand transfer</i>	4
Congenital hand differences		
63.	Separasi sindaktili/ sindaktili multipel	4
64.	Rekonstruksi tangan Apert	4
65.	Rekonstruksi polidaktili preaksial	4
66.	Reseksi/debulking/amputasi macrodaktili	4
67.	Rekonstruksi <i>camptodactily</i>	4
68.	Rekonstruksi <i>clinodactily</i>	4
69.	Rekonstruksi <i>thumb hypoplasia</i>	4
70.	<i>Pediatric toe to thumb/ finger transfer</i>	4
71.	<i>Release constriction band syndrome</i>	4
Lain-lain (miscellaneous)		
72.	Teknik FAHS (<i>fully awake hand surgery</i>)	4
73.	Blok regional	4
74.	Rekonstruksi <i>finger-nail bed</i>	4
75.	Luka bakar termal, kimia, listrik, cedera tekanan, sindrom kompartemen,dll	4

- e) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Genitalia Eksterna

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
Kelainan Kongenital Genitalia Eksterna		
1.	Penanganan lanjut Hipospadia kompleks	4
2.	Penanganan lanjut Chordee without hypospadias kompleks	4
3.	Penanganan lanjut Short urethra	4
4.	Penanganan lanjut Bifid Scrotum	4
5.	Penanganan lanjut Buried Penis	4
6.	Rekonstruksi Epispadia	4
7.	Rekonstruksi Agenesis Genitalia	4
8.	Penanganan lanjut Atresia Vagina	4
9.	Rekonstruksi penis	4
10.	Rekonstruksi Labium minora-mayora	4
11.	Release sinckia vulva	4
12.	Rekonstruksi vagina pada duplikasi vagina	4
13.	Rekonstruksi penis pada duplikasi penis	4
14.	Repair fistula uretrokutan	4
15.	Penanganan Crippled Hypospadias	4
Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing, mutilasi, dan infeksi		
16.	Rekonstruksi defek penis	4
17.	Rekonstruksi defek scrotum	4
18.	Rekonstruksi defek vulva	4
19.	Rekonstruksi defek pubis	4
20.	Rekonstruksi defek perineum	4
21.	Rekonstruksi defek introitus vagina	4
22.	Rekonstruksi defek <i>pelvic floor</i>	4
23.	Penanganan <i>scrotal lymphedema</i>	4
24.	Penanganan <i>vulvar lymphedema</i>	4
25.	Rekonstruksi penis pasca eksisi silikonoma penis kompleks dan injeksi bahan asing lainnya	4
26.	Rekonstruksi vulva pasca eksisi silikonoma vulva kompleks dan injeksi bahan asing lainnya	4
27.	Transplantasi penis	4
Penyesuaian kelamin		
28.	Penanganan dan rekonstruksi genitalia pada <i>Disorders of Sex Development 46 XY</i>	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
29.	Penanganan dan rekonstruksi genitalia pada <i>Disorders of Sex Development 46 XX</i>	4
30.	<i>Gender reassignment</i> pada <i>Transgender Female to Male</i>	4
31.	<i>Gender reassignment</i> pada <i>Transgender Male to Female</i>	4
Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma		
32.	<i>Release</i> kontraktur penis.	4
33.	<i>Release</i> kontraktur Vagina.	4
34.	Rekonstruksi vagina pada kelaianan vagina	4
35.	Penanganan impotensi dengan implant	4
36.	Replantasi penis	4
37.	Repair Uretra	4
38.	Reurethroplasty	4
39.	Repair ruptur Rektovagina	4
40.	Repair ruptur uretrovagina	4
41.	Repair fistulo Rektovagina	4
42.	Repair fistulo Uretrovagina	4
Pembedahan estetik genitalia		
43.	<i>Non-surgical vaginal tightening</i> (laser vagina)	4
44.	<i>Non-surgical vulvar augmentation</i>	4
45.	<i>Non-surgical penile augmentation</i>	4
46.	Vaginoplasty dengan penyulit	4
47.	Hymenoplasty kompleks	4
48.	Labioplasty	4
49.	<i>Surgical vulvar augmentation</i>	4
50.	<i>Surgical Penile augmentation</i>	4
51.	<i>Scrotoplasty</i>	4

f) Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Estetik Lanjut

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
Pengantar Bedah Estetik Lanjut		
1.	Review keterampilan <i>plastik surgery photography</i>	4
2.	Review keterampilan melakukan anestesi lokal	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
	(infiltrasi, <i>tumescent</i>)	
3.	<i>Review</i> keterampilan melakukan anestesi blok	4
4.	<i>Review</i> keterampilan pemasangan biomaterial dan rekayasa jaringan	4
5.	<i>Review</i> keterampilan pemasangan <i>implant</i>	4
Advanced Aesthetic Training		
6.	<i>Endoscopic in aesthetic surgery</i>	4
Bedah Estetik wajah		
7.	<i>Corrective Blepharoplasty</i>	4
8.	<i>Corrective Rhinoplasty, Septoplasty, alarplasty</i>	4
9.	<i>Malarplasty</i>	4
10.	Pembuatan lesung pipi	4
11.	Estetik bibir	4
12.	<i>Genioplasty</i>	4
13.	<i>Mentoplasty and zygomaplasy</i>	4
14.	<i>Aesthetic facial bone contouring</i>	4
15.	<i>Endoscopic</i> pada Bedah Estetik Wajah	4
16.	Eksisi, Reduksi Granuloma Silikon	4
<i>Breast and Body Contouring</i>		
17.	<i>Mammoplasty, Mastopeksi</i>	4
18.	<i>Abdominoplasty</i>	4
19.	Augmentasi/Implantasi Silikon/Implan lainnya	4
20.	<i>Vaginoplasty, Labiaplasty, Clitoroplasty, Hymenoplasty, Release/Separasi Sinckia Labia /Vagina</i>	4
21.	<i>Breast Augmentation</i>	4
22.	<i>Breast Reduction</i>	4
23.	<i>Body Counturing, Lipoplasty, Liposculture, Liposuction</i>	4
24.	<i>Body lift</i>	4
25.	<i>Gluteoplasty</i>	4
26.	Bedah Endoplastik	4
Non Bedah/ <i>Minimal Invasive</i>		
27.	<i>Fat Grafting</i>	4
28.	<i>Forehead Rejuvenation</i>	4
29.	<i>Periorbital Rejuvenation</i>	4
30.	<i>Face Lifting, forehead lift</i>	4
31.	<i>Thread Lifting</i>	4

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
32.	<i>Laser</i>	4
33.	<i>Filler, Botox</i>	4
34.	<i>Neck Rejuvenation, neck lift</i>	4
35.	<i>Stem Cell</i> di bidang bedah plastik	4
36.	Mengambil lipoaspirat untuk <i>stem cell</i>	4
37.	PRP	4
38.	<i>Hair Transplant</i>	4
39.	<i>Hyperhidrosis surgical</i>	4
40.	<i>Hyperhidrosis non surgical</i>	4

B. STANDAR ISI

Standar isi pendidikan dokter subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dijabarkan dalam Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang mencakup pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik terkait dengan kebutuhan pelayanan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika, keterampilan manajemen kasus Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik atas dasar kemampuan kognitif, intelektual, dan psikomotor.

1. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Kraniomaksilofasial

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan kelainan kraniomaksilofasial, dasar-dasarnya berupa embriologi, anatomi, dan fisiologi, penanganan kelainan kongenital, penanganan dan rekonstruksi pasca ablasi tumor, penanganan komplikasi lainnya pada kasus kraniomaksilofasial, penanganan pasca operasi dan pemulihan, serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang kraniomaksilofasial dengan jumlah 91 SKS.

2. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Luka Bakar dan Luka

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan dengan luka bakar dan luka, organisasi dan delivery of burn care di unit luka bakar, luka bakar fase akut, subakut, dan lanjut, serta pertimbangan khusus pada luka bakar dan penanganannya serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang luka bakar dan luka dengan jumlah 89 SKS.

3. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan bedah mikro rekonstruksi dan onkoplasti, juga terhadap dasar-dasar bedah mikro, dan penanganan kasus rekonstruksi kepala dan leher, ekstremitas atas dan bawah, payudara, pelvis dan urogenital, trunkus dan dinding abdomen, saraf perifer, lymphedema serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang bedah mikro dan okoplasti dengan jumlah 89 SKS.

4. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Tangan

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan bedah tangan, dasar-dasar dengan memanfaatkan model hewan dan *cadaver*, kelainan tangan kongenital, trauma, akibat luka bakar, serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang bedah tangan dengan jumlah 89 SKS.

5. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Genitalia Eksterna

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan kelainan genitalia eksterna, dasar-dasar genitalia eksterna, penanganan kelainan kongenital pada genitalia eksterna, penanganan dan rekonstruksi defek genitalia eksterna pasca ablasi tumor dengan modalitas lokal, regional, maupun bebas, penanganan komplikasi hipospadia dan kelainan genitalia eksterna lainnya, rekonstruksi penyesuaian kelamin pada *Disorders of Sex Development* (DSD), penanganan penyesuaian kelamin pada kasus

transgender, pembedahan estetik pada genital eksterna, penanganan pasca operasi genitalia eksterna dan pemulihan sexual rehabilitation, aspek etika dan medikolegal pembedahan genitalia eksterna, serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang genitalia eksterna dengan jumlah 69 SKS.

6. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Bedah Estetik Lanjut

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan bedah estetik lanjut, penanganan pasca operasi dan pemulihan, aspek etika dan medikolegal pembedahan estetik, serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang bedah estetik lanjut dengan jumlah 91 SKS.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

Proses pendidikan dan pelatihan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dilaksanakan di Fakultas Kedokteran di universitas di Indonesia, dengan nama Program Studi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Dengan demikian, Program Studi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah institusi pendidikan Dokter Subspesialis yang mengemban tugas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang profesional berstandar global sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik lanjut paripurna yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan sejajar dengan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik lulusan institusi pendidikan dari luar negeri. Proses pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dilandasi oleh nilai-nilai dasar dan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bidang Subspesialis Kraniomaksilofasial

a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi subspesialis kraniomaksilofasial. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi subspesialis kraniomaksilofasial dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Trauma <i>Craniomaxillofacial</i> (CMF) Lanjut 2. Trauma Jaringan Lunak Kompleks 3. Endoscopic CMF 4. Metodologi Penelitian CMF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. <i>Orthognatic Surgery (OGS)</i> 2. Diagnosis dan Tatalaksana <i>Velopharyngeal Insuficiency</i> (VPI) 3. Secondary <i>Cleft Surgery</i> 4. <i>Alveolar Bone Grafting</i> dan Rekayasa Jaringan Tulang 5. Tata Laksana Multidisiplin dan Evaluasi Jangka panjang pada <i>Cleft Lip & Palate</i>	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Anatomi dan Embriologi CMF 2. Evaluasi, Manajemen, dan Pencegahan Komplikasi pada <i>Craniofacial Surgeries</i> 3. Kelainan Craniofacial Sindromik dan Non-Sindromik 4. Kelainan Daun Telinga 5. Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan Kelainan Kongenital CMF 6. <i>Craniofacial Distraction Osteogenesis</i>	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Neurofibromatosis dan <i>Fibrous Dysplasia</i> Kompleks 2. <i>Vascular Anomalies</i> (Hemangioma dan Malformasi Vaskular) Kompleks 3. Prinsip Rekonstruksi Pasca Ablasi Tumor 4. Pemanfaatan Teknologi Pencitraan dan <i>3D-Printing</i> untuk Rekonstruksi <i>Craniofacial (Virtual Surgical Planning)</i> 5. Pendekatan Multidisiplin pada Tumor CMF 6. Prostesis CMF
	PSIKO-MOTOR	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. <i>Neglected & Complex Facial Fracture Reconstruction</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. <i>Advanced Cleft Surgeries</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. <i>Craniofacial Surgeries</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. <i>CMF Tumor Reconstruction Surgeries</i>
	PENELITIAN	Menyusun proposal + Seminar proposal + Melaksanakan penelitian		Melanjutkan Penelitian	Seminar Hasil Penelitian + Ujian penelitian
	PUBLIKASI				Publikasi Karya Ilmiah di Jurnal

Ujian Board Nasional

PELATIHAN PENUNJANG	1. <i>Advanced Osteosynthesis Training</i>	Partisipasi di acara Asia Pacific Craniofacial Association (APCA)	Partisipasi di acara International Society of Craniofacial Surgery (ISCFS) / International Confederation for Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies	Internasional
	2. <i>Training on Cadaver for Craniofacial Approaches</i>			Elective posting di pusat pendidikan internasional

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik subspesialis Kraniomaksilofasial dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 91 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah sks

1 SKS kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. Trauma Kraniomaksilofasial lanjut	2	16
	2. Trauma Jaringan Lunak Kompleks	2	
	3. <i>Endoscopic CMF Surgery</i>	2	
	4. <i>Facial Fracture Reconstruction</i>	10	
2	5. <i>Orthognatic Surgery (OGS), Alveolar Bone Graft (ABG) dan Rekayasa Jaringan Tulang</i>	2	20
	6. <i>Secondary Cleft Surgery, Diagnosis dan Tatalaksana Velopharyngeal Insuficiency (VPI), Tata Laksana Multidisiplin dan Evaluasi Jangka Panjang Cleft Lip and Palate</i>	3	
	7. <i>Advanced Cleft Surgeries</i>	15	
3	8. Anatomi dan Embriologi CMF, dan Kelainan Daun Telinga	2	20
	9. Evaluasi, Manajemen, dan Pencegahan Komplikasi pada <i>Craniofacial Surgery</i> dan Peran Ahli Bedah Saraf dalam Operasi CMF	2	
	10. Kelainan <i>Craniofacial Syndromic</i> dan <i>Non-Syndromic</i> serta <i>Craniofacial Distraction Osteogenesis</i>	2	
	11. <i>Craniofacial Surgeries</i>	14	
4	12. Neurofibromatosis, <i>Fibrous Dysplasia</i>	2	14

		kompleks dan <i>Vascular Anomalies</i> kompleks		
	13.	Prinsip Rekonstruksi Pasca Ablasi Tumor CMF dan Pendekatan Multidisiplin pada Tumor CMF	2	
	14.	Pemanfaatan Teknologi Pencitraan dan <i>3D-Printing</i> untuk Rekonstruksi <i>Craniofacial (Virtual Surgical Planning)</i> dan Protesis CMF	2	
	15.	<i>CMF Tumor Reconstruction Surgeries</i>	8	
Jumlah				70

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum, Disiplin, dan Etika Kedokteran	7 SKS
2.	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor Kraniomaksilofasial	70 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
5.	Penelitian Tugas Akhir (publikasi)	10 SKS
	Jumlah	91 SKS

d. Metode pembelajaran

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus kraniomaksilofasial.
- 3) Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di

ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).

- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh dua orang konsultan kraniomaksilofasial, dimana salah satunya adalah bergelar Doktor di Rumah Sakit Pendidikan dengan judul yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.
- 4) Rancangan usulan karya ilmiah tersebut sudah diajukan sewaktu peserta mendaftar untuk mengikuti pendidikan subspecialis Kraniomaksilofasial.
- 5) Pada waktu mendaftar, peserta didik harus sudah merancang usulan penelitian dan pada akhir semester pertama, peserta didik harus mengajukan seminar usulan penelitian.
- 6) Peserta didik harus mempublikasikan minimal 1 (satu) karya ilmiah pada majalah, jurnal atau minimal 1 (satu) karya ilmiah pada pertemuan ilmiah CMF tingkat nasional atau internasional. Publikasi tersebut dapat berupa laporan kasus dan hasil karya ilmiah akhir.

2. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Luka Bakar & Luka

a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi Subspesialis luka bakar dan luka. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi Subspesialis luka bakar dan luka dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Ujian Board Nasional
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Materi Kuliah Dasar Umum: 2. <i>Advance Emergency Burn Management</i>	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. <i>Advance Critical Burn</i> 2. Organisasi Manajerial Burn Care	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Rekonstruksi Luka Bakar 2. <i>Advance Wound Management</i>	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. <i>Advance Management of Scar and Keloid</i> 2. Persiapan ujian akhir	
	PSIKO-MOTOR	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: <i>Advance Emergency Burn Management</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. <i>Advance Critical Burn</i> 2. Organisasi Manajerial Burn Care	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Rekonstruksi Luka Bakar 2. <i>Advance Wound Management</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: <i>Advance Management of Scar and Keloid</i>	
PENELITIAN		Menyusun proposal dan seminar proposal Dan melaksanakan Penelitian		Melanjutkan penelitian	Seminar hasil penelitian dan Ujian	
PUBLIKASI		Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah nasional/internasional		Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah nasional/internasional	Publikasi karya ilmiah di Jurnal nasional/Internasional	
PELATIHAN PENUNJANG		TNT course	Kursus dasar-dasar sel punca	Kursus dasar LASER (bila belum pernah)	-	

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Luka Bakar dan Luka dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 89 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah sks

1 SKS kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. <i>Advance Emergency Burn Management</i>	8	8
2	2. <i>Advance Critical Burn</i>	16	20
	3. Organisasi Manajerial Burn Care	4	
3	4. Rekonstruksi Luka Bakar	10	22
	5. <i>Advance Wound Management</i>	12	
4	6. <i>Advance Management of Scar and</i>	12	12

	Keloid		
Jumlah			68

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum, Disiplin, dan Etika Kedokteran	7 SKS
2.	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor Luka Bakar & Luka	68 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
5.	Penelitian Tugas Akhir (publikasi)	10 SKS
Jumlah		89 SKS

d. Metode pembelajaran:

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus luka bakar dan luka.
- 3) Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh konsultan di wahana pendidikan dengan judul yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan

oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.

3. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Mikro Rekonstruksi & Onkoplasti
a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi Subspesialis rekonstruksi bedah mikro dan onkoplasti. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi Subspesialis luka bakar dan luka dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Ujian Beserta Nasional
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Advanced concepts in reconstructive microsurgery and Applied sciences in reconstructive microsurgery 2. Fundamental in research methodology for reconstructive microsurgery 3. Head and Neck microsurgical reconstruction	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Upper Extremity microsurgical reconstruction 2. Lower extremity microsurgical reconstruction	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Breast microsurgical reconstruction 2. Pelvic, perineurogenital microsurgical reconstruction 3. Chest and back microsurgical reconstruction 4. Abdominal microsurgical reconstruction	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Adult and obstetric peripheral nerve and plexus surgery 2. Facial reanimation 3. Lymphedema surgery 4. Supermicrosurgery	
	PSIKO-MOTOR	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. General Reconstructive microsurgery 2. Head and Neck microsurgical reconstruction	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Upper Extremity microsurgical reconstruction 2. Lower extremity microsurgical reconstruction	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Breast microsurgical reconstruction 2. Pelvic, perineurogenital microsurgical reconstruction 3. Chest and back microsurgical reconstruction 4. Abdominal microsurgical reconstruction	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Adult and obstetric peripheral nerve and plexus surgery 2. Facial reanimation 3. Lymphedema surgery	
PENELITIAN		Menyusun proposal, Seminar proposal		Melanjutkan	Seminar hasil	

	dan melaksanakan penelitian	penelitian	penelitian dan Ujian
PUBLIKASI	Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah		Publikasi karya ilmiah di Jurnal
PELATIHAN PENUNJANG	1. Microvascular surgery lab course training using small animal model 2. Free flap dissection using a fresh cadaver model (head and neck, upper and lower extremity microsurgical reconstruction)	1. Partisipasi di event Indonesian Society for Reconstructive Microsurgery (ISREMI)	1. Free flap dissection using a fresh cadaver model (breast, pelvic, perineurogenital, chest, back and abdominal microsurgical reconstruction) 1. Supermicrosurgery lab course training using small animal model 2. Elective posting di pusat pendidikan internasional 3. Partisipasi di event World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM)

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Subspesialis Reconstructive Microsurgery dan Oncoplasty dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 89 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah sks

1 SKS Kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. <i>Advanced concepts of microsurgery</i>	2	16
	2. <i>Applied sciences of reconstructive microsurgery</i>	2	
	3. <i>Microvascular surgery lab course training using small animal model and Free flap dissection using a fresh cadaver model:</i>	2	
	4. <i>Head and neck microsurgical reconstruction</i>	10	
2	5. <i>Lower extremity microsurgical reconstruction</i>	10	20
	6. <i>Upper extremity microsurgical reconstruction</i>	10	
3	7. <i>Breast microsurgical reconstruction</i>	8	20
	8. <i>Pelvic and perineurogenital</i>	4	

		<i>microsurgical reconstruction</i>		
	9.	<i>Chest and back microsurgical reconstruction</i>	4	
	10.	<i>Abdominal wall microsurgical reconstruction:</i>	4	
4	11.	<i>Adult and obstetric peripheral nerve and plexus surgery injury</i>	3	12
	12.	<i>Facial reanimation</i>	3	
	13.	<i>Lymphedema surgery</i>	3	
	14.	<i>Supermicrosurgery</i>	3	
Jumlah			68	

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum, Disiplin, dan Etika Kedokteran	7 SKS
2.	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti	68 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
5.	Penelitian Tugas Akhir (publikasi)	10 SKS
	Jumlah	89 SKS

d. Metode pembelajaran:

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus rekonstruksi bedah mikro & onkoplasti.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh konsultan di wahana pendidikan dengan judul yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.

4. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Tangan

a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi Subspesialis bedah tangan. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi Subspesialis luka bakar dan luka dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Anatomi klinis dan fungsional: <i>the updates</i> 2. Analisis kinetik tangan (<i>biomechanics of the hand and wrist</i>) 3. Teknologi terapan dan pencitraan terapeutik 4. Genetik dasar dan terapan 5. Metodologi	Tutorial/kuliah dengan topik 1. Patologi penyakit rematik 2. Patologi penyakit neoplastik 3. Infeksi berat tangan 4. Rekonstruksi <i>mutilated hand</i> 5. Replantasi dan revaskularisasi amputasi kompleks 6. Patologi dan rekonstruksi	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Flap intirinsik berbasis perforator 2. Flap regional berbasis perforator 3. Graft saraf dan neurotisasi 4. Rekonstruksi <i>swan neck & boutonniere</i> luka bakar 5. Tumor jinak dan maligna tangan	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Cedera peksus brakialis dan reanimasi 2. Transfer nervus pada cedera pleksus brakialis 3. <i>Free functional muscle transfer</i> 4. Rekonstruksi ibu jari	Ujian Board Nasional

	<p>penelitian bedah tangan</p> <p>6. Pendekatan operasi tanpa turniket dan FAHS (<i>fully awake hand surgery</i>)</p> <p>7. Fraktur tangan kompleks</p> <p>8. Cedera flexor kompleks dan pergelangan spaghetti</p> <p>9. Cedera ekstensor kompleks</p> <p>10. Cedera repetitif dan patologi kelainan degenerasi</p> <p>11. Pencegahan dan intervensi luka bakar tangan</p> <p>12. Rekonstruksi kompleks luka bakar tangan</p> <p>13. Rehabilitasi tangan dan teknologi</p> <p>Kontraktur <i>Dupuytren</i></p>	<p>pergelangan tangan</p> <p>7. Cedera dan rekonstruksi DRUJ (<i>distal radioulnar joint</i>)</p> <p>8. Rekonstruksi tendon</p> <p>9. Transfer tendon dan reanimasi</p> <p>10. Rekonstruksi saraf perifer</p> <p>11. Reseksi tulang, <i>bone graft and substitutes</i></p> <p>12. Fraktur <i>malunion, non-union</i> dan osteotomi korektif</p> <p>13. <i>Congenital hand differences</i> Anomali vaskular (hemangioma dan malformasi vaskular)</p>	<p>6. Neuroma dan sindrom kompresi saraf</p> <p>7. Rekonstruksi ligamen sendi dan <i>volar plate</i></p> <p>8. <i>Arthrodesis & arthrolysis Digital & wrist arthroplasty</i></p>	<p>5. <i>Supermicrosurgery: paediatric toe to hand transfer</i></p> <p>6. <i>Supermicrosurgery</i> dan lymphoedema: (LVA, <i>Lnn transfer</i>)</p> <p>7. Flap nervus dan <i>conduits</i></p> <p>8. Iskemia tangan (Kienbock's, Raynaud's, dan lainnya)</p>
PSIKO-MOTOR	<p>Diagnosis, perencanaan terapi, operasi, dan perawatan pascaoperasi kasus:</p> <p>1. <i>Repair</i> tendon fleksor kompleks dengan/tanpa turniket/FAHS</p> <p>2. Tatalaksana infeksi jaringan lunak tangan</p> <p>3. Tatalaksana luka bakar akut tangan (NPWT, dll)</p> <p>4. Tatalaksana kontraktur Dupuytren (<i>collagenase, limited and radical surgery</i>) dan Volkmann</p>	<p>Diagnosis, perencanaan terapi, operasi dan perawatan pascaoperasi kasus:</p> <p>1. Replantasi & revascularisasi kompleks</p> <p>2. Tatalaksana osteomyelitis dan artritis septik</p> <p>3. Tatalaksana kekakuan sendi pergelangan tangan</p> <p>4. <i>Wrist arthroscopy</i></p> <p>5. Rekonstruksi instabilitas pergelangan tangan</p> <p>6. Osteotomi korektif</p> <p>7. <i>Treatment of malunion and</i></p>	<p>Diagnosis, perencanaan terapi, operasi dan perawatan pascaoperasi kasus:</p> <p>1. Flap homodan heterodigital, <i>sensate flap</i> (Little, neurotisasi digital), <i>capillary perforator flap</i></p> <p>2. Flap perforator <i>radial/ulnar forearm, free fibular osteocutaneous flap, free SCIP, free venous flap</i></p> <p>3. Rekonstruksi <i>swan neck & boutonniere</i> luka bakar</p> <p>4. Rekonstruksi</p>	<p>Diagnosis, perencanaan terapi, operasi dan perawatan pascaoperasi kasus:</p> <p>1. Rekonstruksi cedera pleksus brakialis (neurotisasi, transfer saraf, transfer otot fungsional bebas)</p> <p>2. Rekonstruksi pleksus brakialis obstetric</p> <p>3. Transfer jari kaki ke tangan pediatri</p> <p>4. LVA (<i>lymphove</i></p>

	5. ORIF dan OREF. MIS dalam FAHS 6. <i>Distraction osteogenesis</i> 7. Rekonstruksi kontraktur luka bakar	non-union fracture 8. Reseksi tulang, bone graft and substitutes 9. <i>Synovectomy</i> 10. Rekonstruksi tangan Apert 11. Rekonstruksi polidaktili preaksial 12. <i>USG guided sclerotherapy</i>	tangan rheumatoid dan degenerasi <i>claw hand, swan neck, boutonniere</i> 5. Reseksi & rekonstruksi tumor 6. Eksisi malformasi vaskular <i>slow-flow</i> dengan FAHS/GA 7. <i>IP joint arthroplasty</i> 8. <i>Wrist arthroplasty</i>	<i>nous anastomosis</i>) 5. <i>Vascularized lymphnode transfer</i> 6. Polisisasi 7. <i>Wrap around toe transfer</i> 8. <i>Pedicled/free nerve transfer</i> 9. <i>Pedicled/free bone/joint transfers</i> 10. <i>Neurolisis</i>
PENELITIAN	Menyusun rancangan penelitian + Seminar proposal penelitian + pelaksanaan penelitian	Melanjutkan penelitian	Seminar hasil penelitian	
PUBLIKASI		Presentasi acara ilmiah nasional	Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah internasional	Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional
PELATIHAN PENUNJANG	1. Osteosintesis-ORIF/EF 2. <i>Advanced Cadaveric Flap Dissection</i>	1. <i>Advanced Microsurgery Course</i> 2. <i>Supermicrosurgery</i>	1. <i>Wrist arthroscopy</i> 2. <i>Elective posting</i>	<i>Elective posting</i>

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan Bedah Tangan dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 89 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah SKS

1 SKS kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah dan Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. Anatomi klinis dan fungsional	2	22
	2. Analisis kinetik tangan (<i>biomechanics of the hand and wrist</i>)	2	
	3. Teknologi terapan dan pencitraan terapeutik	2	
	4. Genetik dasar dan terapan	2	

	5.	Fraktur kompleks tangan	4	
	6.	Cedera flexor dan extensor kompleks	4	
	7.	Rekonstruksi kompleks luka bakar tangan	4	
	8.	Rehabilitasi tangan dan teknologi	2	
2	9.	Rekonstruksi tendon	4	16
	10.	<i>Mutilated hand</i> & amputasi kompleks	4	
	11.	Patologi & rekonstruksi pergelangan tangan	4	
	12.	Transfer tendon dan reanimasi	2	
3	13.	Fraktur non-union, malunion dan osteotomi korektif	4	20
	14.	Rekonstruksi <i>congenital hand differences</i> kompleks	4	
	15.	Rekonstruksi saraf perifer	2	
	16.	Anomali vaskular dan intervensi lanjut	2	
	17.	Penyakit degeneratif tangan	2	
	18.	Patologi neoplastik tangan	4	
	19.	Fraktur non-union, malunion dan osteotomi korektif	4	
	20.	Rekonstruksi <i>congenital hand differences</i> kompleks	4	
4	21.	Cedera pleksus brakialis	4	14
	22.	Patologi tangan reumatoid	2	
	23.	Flap berbasis perforator (4) dan bedah supermikro (4)	8	
Jumlah				68

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum	7 SKS
2.	Mata Kuliah dan Kegiatan Psikomotor Bedah Tangan	68 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Presentasi dan/atau Publikasi	2 SKS
5.	Penelitian dan Publikasi Tugas Akhir	10 SKS
	Jumlah	89 SKS

d. Metode pembelajaran:

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus bedah tangan.
- 3) Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh konsultan di wahana pendidikan dengan judul yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.

5. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Genitalia Eksterna

a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi Subspesialis Genitalia Eksterna. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi Subspesialis Genitalia Eksterna dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

Peserta didik harus memahami secara mendalam tentang prinsip dasar *patient safety*, profesionalisme, dan manajemen sistem kesehatan berkaitan kelainan genitalia eksterna, dasar-dasar genitalia eksterna berupa embriologi, anatomi, dan fisiologi, penanganan kelainan kongenital pada genitalia eksterna, penanganan dan rekonstruksi defek genitalia eksterna pasca ablasi tumor dengan modalitas lokal, regional, maupun bebas, penanganan komplikasi hipospadia dan kelainan genitalia eksterna lainnya, rekonstruksi penyesuaian kelamin pada *Disorders of Sex Development (DSD)*, penanganan penyesuaian kelamin pada kasus *transgender*, pembedahan estetik pada genital eksterna, penanganan pasca operasi genitalia eksterna dan pemulihan *sexual rehabilitation*, aspek etika dan medikolegal pembedahan genitalia eksterna, serta *evidence based medicine* dan penelitian di bidang genitalia eksterna.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. <i>Review basic of external genitalia</i> 2. Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing, mutilasi dan infeksi 1	Tutorial/kuliah dengan topik 1. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 1 2. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 1 3. Pembedahan estetik genitalia 1 4. Penyesuaian kelamin 1	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 2 2. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 2 3. Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing dan infeksi 2	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Pembedahan estetik genitalia 2 2. Penyesuaian kelamin 2
	PSIKOMOTOR	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus defek pasca ablasi tumor, benda asing, mutilasi, dan infeksi.	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 1 2. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 1 3. Pembedahan estetik genitalia 1 4. Penyesuaian kelamin 1	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 2 2. Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing dan infeksi 2 3. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 2	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. Pembedahan estetik genitalia 2 2. Penyesuaian kelamin 2
	PENELITIAN	Menyusun	Seminar proposal	Melanjutkan	Seminar hasil

Ujian Board Nasional

	rancangan penelitian	penelitian	penelitian	penelitian
PUBLIKASI			Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah nasional/internasional	Publikasi karya ilmiah di Jurnal Internasional
PELATIHAN PENUNJANG		Partisipasi di acara symposium Hipospadia International Society (HIS)	Melengkapi pencapaian kompetensi di pusat pendidikan terpilih	Partisipasi di acara symposium World Professional Association fo Trangender Health (WPATH)

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan Genitalia Eksterna dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 69 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah SKS

1 SKS kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah dan Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. <i>Review basic of external genitalia</i>	4	8
	2. Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing, mutilasi, dan infeksi 1	4	
2	3. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 1	4	18
	4. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 1	4	
	5. Penyesuaian kelamin 1	6	
	6. Pembedahan estetik genitalia 1	4	
3	7. Kelainan kongenital Genitalia Eksterna 2	4	12
	8. Rekonstruksi perineum pasca ablasi tumor, benda asing, mutilasi, dan infeksi 2	4	
	9. Rekonstruksi dan penanganan pasca trauma 2	4	

4	10	Pembedahan estetik genitalia 2	4	10
	11	Penyesuaian kelamin 2	6	
Jumlah				48

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum, Disiplin, dan Etika Kedokteran	7 SKS
2.	Mata Kuliah Genitalia Eksterna	48 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
5.	Penelitian Tugas Akhir (publikasi)	10 SKS
	Jumlah	69 SKS

d. Metode pembelajaran:

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus genitalia eksterna
- 3) Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh konsultan di wahana pendidikan dengan judul

yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.

6. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Estetik Lanjut

a. Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi Subspesialis bedah estetik lanjut. Materi dasar akan diselesaikan pada semester satu. Materi Subspesialis luka bakar dan luka dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik:	Tutorial/kuliah dengan topik:	Tutorial/kuliah dengan topik:	Tutorial/kuliah dengan topik:	Ujian Nasional
		1. Filosofi dan Konsep Dasar Cantik dan Konsep Dasar Penuaan	1. Prosedur non invasif dan minimal invasif pada wajah	1. Prosedur non invasif dan minimal invasif pada breast and bodySurgery of the breast and difficulties	1. Penggunaan PRP dan rejuvenation	
		2. Etika Kedokteran dan Karakteristik Pasien Estetik	2. <i>Advanced Blepharoplasty dan Periorbital Rejuvenation</i>	2. Liposuction and lipofiller and difficulties	2. Penggunaan Stem Cell dalam bedah plastic	
		3. Dokumentasi dan Fotografi Medik	3. <i>Advanced rhinoplasty and difficulties</i>	3. Abdominolipectomy advanced and post bariatric surgery	3. Fat transfer	
		4. Biomaterial dan Implan dalam Bedah Estetik	4. <i>Face and neck lift multi approach and difficulties</i>	4. <i>Advanced vaginoplasty, labiaplasty, and hymenoplasty</i>	4. Hair transplant	
		5. Normometri dalam Bedah Estetik	5. <i>Mentoplasty and zygomoplasty</i>	5. Endoscopic pada breast	5. Thread lifting	
		6. Instrumentasi Bedah Estetik	6. <i>Aesthetic Facial bone contouring</i>		6. Gluteoplasty	
		7. Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah di bedah estetik	7. <i>Corrective aesthetic surgery</i>		7. Bedah estetik pada Betis	
		8. Pengantar Estetik Non Bedah : Filler, Botox, dan Laser			8. Brakhioplasty, thighplasty	
		9. Anatomic dissection pada wajah/ leher				
		10. Anatomic dissection pada breast, abdomen, and genitalia				
11. Endoscopic pada Bedah Estetik Wajah						

PSIKO-MOTOR	Mendiagnosis kasus, kelainan <i>body dysmorphic</i> jika ada, melaksanakan perencanaan operasi, teknik yang dipilih dan tindakan operasi pada kasus estetik dan <i>follow up</i> serta komplikasi yang timbul dan cara mengatasinya	Mendiagnosis, merencanakan terapi, persiapan operasi, <i>technique</i> operasi, dan resiko yang terjadi/ komplikasi dan cara mengatasinya, <i>kasus brow lift, blepharoplasty, rhinoplasty, face and neck lift, mentoplasty, and facial bone contouring</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus <i>breast, liposuction/ liposculpture, abdominoplastomy/ post bariatric surgery, vaginoplasty, labiaplasty, and hymenoplasty/ endoscopic surgery</i>	Mendiagnosis, merencanakan terapi pada wajah dan komplikasinya dengan <i>filler</i> , pemakaian PRP, penggunaan <i>stem cell</i> dalam <i>breast augmentation</i> , pemakaian laser, <i>resurfacion</i> pada wajah, laser untuk <i>tattooage</i> di badan, laser <i>vaginoplasty</i> dan vulva
PENELITIAN	Menyusun rancangan penelitian akhir, Seminar proposal dan Melaksanakan penelitian		Melanjutkan penelitian	Seminar hasil penelitian dan Ujian
PUBLIKASI				Presentasi karya ilmiah di acara ilmiah nasional/ internasional
PELATIHAN PENUNJANG	<i>Cadaveric dissection</i> pada wajah <i>Cadaveric dissection</i> pada <i>breast</i> <i>Cadaveric dissection</i> pada <i>genitalia</i> <i>Endoscopic in aesthetic surgery</i>	Magang di Center <i>aesthetic</i>	Partisipasi di event <i>International Aesthetic Surgery</i>	Partisipasi aktif di event <i>International Aesthetic Surgery (OSAPS/ ISAPS)</i>

b. Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan Bedah Estetik Lanjut dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan jumlah SKS 91 termasuk penyusunan karya ilmiah akhir.

c. Materi kuliah, kegiatan psikomotor dan jumlah SKS

1 SKS kegiatan kuliah = 1 x 50 menit tatap muka / minggu / semester

1 SKS kegiatan psikomotor = 3 x 50 menit kegiatan / minggu / semester

Semester	Mata Kuliah dan Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. Filosofi dan Konsep Dasar Cantik	2	16
	2. Etika Kedokteran dan Karakteristik Pasien Estetik	2	
	3. Dokumentasi dan Fotografi Medik	2	
	4. Pengantar Estetik Non Bedah	2	
	5. <i>Aging process</i>	2	

Semester	Mata Kuliah dan Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
	6. Biomaterial dan Implan dalam Bedah Estetik	2	
	7. Normometri dalam Bedah Estetik	2	
	8. Instrumentasi Bedah Estetik	2	
2	9. <i>Anatomic dissection</i> pada wajah/ leher	2	20
	10. <i>Blepharoplasty technique and difficulties</i>	2	
	11. <i>Advanced rhinoplasty and difficulties</i>	2	
	12. <i>Face and neck lift multi approach and difficulties</i>	2	
	13. <i>Mentoplasty and zygomoplasty</i>	2	
	14. <i>Facial bone counterling</i>	2	
	15. <i>Endoscopic</i> pada Bedah Estetik Wajah	2	
	16. <i>Corrective aesthetic surgery</i>	6	
3	17. <i>Anatomic dissection</i> pada <i>breast</i> , abdomen, and genitalia	2	20
	18. <i>Surgery of the breast and difficulties</i>	3	
	19. <i>Liposuction and lipofiller and difficulties</i>	3	
	20. <i>Abdominolipectomi advanced and post bariatric surgery</i>	2	
	21. <i>Advanced vaginoplasty, labiaplasty, and hymenoplasty</i>	2	
	22. <i>Endoscopic</i> pada <i>breast</i>	2	
	23. <i>Gluteoplasty</i>	2	
	24. Bedah estetik pada Betis	2	
	25. Brakhioplasty, thighplasty	2	
4	26. Filler dan indikasi penggunaannya	2	14
	27. Penggunaan PRP dan <i>rejuvenation</i>	2	
	28. Penggunaan <i>Stem Cell</i> dalam bedah plastik	2	
	29. Penggunaan Botox dalam bedah plastik	2	
	30. Penggunaan Laser dalam bedah plastik	2	
	31. <i>Fat transfer</i>	2	
	32. <i>Hair transplant</i>	2	
Jumlah			70

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah Dasar Umum, Disiplin, dan Etika Kedokteran	7 SKS
2.	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor Bedah Estetik Lanjut	70 SKS
3.	Proposal Penelitian Tugas Akhir	2 SKS
4.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
5.	Penelitian Tugas Akhir (publikasi)	10 SKS
	Jumlah	91 SKS

d. Metode pembelajaran:

- 1) Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
- 2) Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus bedah tangan.
- 3) Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

e. Uraian Kerja

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
- 2) Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 3) Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dibimbing oleh konsultan di wahana pendidikan dengan judul yang dapat diusulkan peserta didik atau diberikan oleh pembimbing dan aturan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah akademik.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria Rumah Sakit Pendidikan adalah :

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a. Klasifikasi A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik paling sedikit 2 (dua) orang

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria:

- a. Klasifikasi A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik paling sedikit 1 (satu) orang

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah Rumah Sakit Umum untuk

memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria:

- a. Minimal klasifikasi B
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik paling sedikit 1 (satu) orang

Fakultas Kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

F. STANDAR DOSEN

1. Dosen program pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dapat berasal dari perguruan

- tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio Dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3.
2. Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:
 - a. Berkualifikasi akademik lulusan Dokter Subspesialis atau lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (untuk spesialis)
 - b. Telah teregistrasi sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit Pendidikan
 - d. Memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran
 3. Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:
 - a. Dokter Subspesialis, atau Dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan)
 - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran
 - c. Memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran
 4. Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 5. Fakultas Kedokteran melatih Dosen yang berasal dari RS pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
 6. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dosen pada program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Setiap program studi harus memiliki pedoman tertulis tentang system seleksi, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Dosen.
9. Setiap program studi harus memiliki pedoman tertulis tentang system monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja Dosen serta konsistensi pelaksanaannya.
10. Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran ditetapkan sebagai Dosen oleh pimpinan perguruan tinggi.
11. Program studi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia memiliki minimal 1 (satu) subspesialisasi dari maksimal 6 (enam) subspesialisasi, yaitu:
 - a. Subspesialisasi Kraniomaksilofasial;
 - b. Subspesialisasi Luka Bakar dan Luka;
 - c. Subspesialisasi Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti;
 - d. Subspesialisasi Bedah Tangan;
 - e. Subspesialisasi Genitalia Eksterna;
 - f. Subspesialisasi Bedah Estetik Lanjut.dan tiap subspesialisasi sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) tenaga Dosen pengampu dengan kualifikasi Dokter Subspesialis dan berfungsi sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.
12. Kriteria penggolongan Dosen pengampu program studi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik:
 - a. Pembimbing
Definisi: Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan keterampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)
Kualifikasi:
 - 1) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN)
 - 2) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di luar FKN atau di Rumah Sakit Pendidikan

Satelit dan Affiliasi dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN.

- 3) Dokter Subspesialis / sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh Dekan FKN.

b. Pendidik

Definisi: Mereka yang mempunyai tugas sebagai pembimbing dan bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)

Kualifikasi:

- 1) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun terus menerus di FKN
- 2) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di luar FKN dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- 3) Dokter tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

c. Penilai

Definisi:

- 1) Mereka yang di lingkungan FKN, selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik, juga diberi wewenang untuk menilai hasil belajar peserta didik.
- 2) Mereka yang di luar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar peserta didik oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

Kualifikasi:

- 1) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dari lingkungan FKN dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun terus menerus di FKN
- 2) Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di luar FKN atau Dosen tamu yang mempunyai pengalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Program studi dalam menjalankan aktivitasnya dibantu oleh 1 (satu) atau lebih tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dapat terdiri dari pengelola administrasi umum, keuangan dan Pendidikan, pustakawan, tehnik dan tenaga dengan kualifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.
2. Tenaga kependidikan dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau non pegawai negeri, yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pendidikan Dokter Subspesialis memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan program studi disertai pendokumentasian yang baik.
4. Pendidikan Dokter Subspesialis harus memiliki sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun dengan melibatkan institusi penyelenggara.
5. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.
6. Terdapat ruangan khusus (kantor) untuk tenaga kependidikan.
7. Pendidikan Dokter Subspesialis memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus staf kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Penerimaan peserta didik
Penerimaan peserta didik program pendidikan Dokter Subspesialis sesuai dengan kalender akademik penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di masing-masing Universitas. Pendaftaran melalui Universitas Negeri / Fakultas Kedokteran

Negeri yang mempunyai institusi pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

2. Kriteria calon peserta didik

Calon peserta didik program pendidikan subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah:

- a. Dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor Universitas.
- b. Sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku (minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya).
- c. Mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dimana calon peserta didik tersebut bekerja dan masih berlaku (minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya).
- d. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun setelah lulus menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
- e. Untuk yang akan menjadi staf pengajar, harus berpengalaman 1 (satu) tahun setelah menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- f. Mempunyai asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama pendidikan atau BPJS.

3. Seleksi calon peserta didik

Seleksi calon peserta didik adalah cara memilih dan menentukan calon peserta didik yang masuk ke program pendidikan Dokter Subspesialis. Seleksi yang baik akan memudahkan proses pendidikan untuk menghasilkan peserta program sesuai yang diharapkan. Di Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis dibentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon peserta didik yang akan diterima.

Seleksi calon peserta didik program pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli.

a. Seleksi administratif

- 1) Batas usia maksimal 45 tahun saat mulai mendaftar.
- 2) Terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI).
- 3) Menyerahkan fotokopi ijazah dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang telah dilegalisir oleh Universitas tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- 4) Menyerahkan fotokopi transkrip akademis selama mengikuti pendidikan menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dengan IPK Spesialis-1 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik minimal 3,25.
- 5) Menyerahkan fotokopi STR dan SIP yang masih berlaku.
- 6) Memiliki surat referensi dan rekomendasi dari 2 orang dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan sesuai bidang minatnya.
- 7) Memiliki surat rekomendasi dan izin sekolah dari atasan langsung tempat berkerja:
 - a) Pusat Pendidikan Kedokteran Negeri
 - b) Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
 - c) Departemen Kesehatan: Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B
 - d) Rumah Sakit Pemerintah yang lain yaitu dari TNI/POLRI dan BUMN dan akan kembali ke tempat bekerja pemberi rekomendasi.
- 8) Memiliki surat rekomendasi dari cabang PERAPI setempat atau dari sekurang-kurangnya satu orang anggota PERAPI setempat mengenai watak, minat dan pengalaman kerja dalam bidang Subspesialis.
- 9) Daftar Riwayat Hidup.
- 10) TOEFL minimal 550 dari lembaga yang terakreditasi.
- 11) Menunjukkan keseriusan ingin mengikuti pendidikan subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan menunjukkan bukti telah mengikuti simposium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan bidang Subspesialis.

12) Pasfoto berwarna terakhir ukuran 3 x 4 cm.

b. Seleksi akademik

Seleksi akademik bertujuan untuk menilai apakah calon peserta didik cocok dengan Subspesialis yang dipilih. Seleksi dilakukan oleh penanggung jawab program studi (KPS/SPS) dengan melibatkan anggota staf pengajar. Tes untuk seleksi meliputi:

- 1) Wawancara panel
- 2) Pengetahuan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang berkaitan dengan Subspesialis
- 3) Psikotes dan MMPI
- 4) Tes kesehatan dan Tes bebas buta warna

4. Sistem seleksi calon peserta didik

Setelah seleksi administrasi, proses seleksi dilanjutkan dengan tes potensi akademik (TPA). Proses dilanjutkan dengan ujian di tingkat program studi yang berupa MMPI dan psikotes, ujian tulis, dan yang terakhir adalah ujian wawancara panel.

Sistem seleksi penerimaan peserta didik baru melalui ujian tulis, wawancara, tes psikologi dan tes kesehatan. Agar terpilih calon peserta didik yang baik, data yang sudah ada dikumpulkan dan diberi skor dan bobot sehingga lebih obyektif.

Tabel Matrik Penilaian Penerimaan Peserta Didik

No	Komponen	Penilaian	Skor	Bobot	Nilai
1	Lama Pendidikan	Tepat waktu	3	10	30
		Tepat waktu + 1 tahun	2		20
		Lebih	1		10
2	Asal FK	Akreditasi A	3	10	30
		Akreditasi B	2		20
		Akreditasi C	1		10
3	IPK Dokter Spesialis	> 3,5	3	10	30
		> 3 – 3,5	2		20
		> 2,75 – 3	1		10
4	Pengalaman Kerja dan Karya Ilmiah yang terkait bidang	Pengalaman Kerja	3	10	30
		Karya Ilmiah	2		20
		Ilmiah Populer	1		10

No	Komponen	Penilaian	Skor	Bobot	Nilai
	Subspesialis	Tidak ada semua	0		0
5	Sertifikat terkait bidang Subspesialis	> 1	2	5	10
		1	1		5
		0	0		0
6	Ujian Tulis	> 80	3	10	30
		> 75 – 80	2		20
		70 – 75	1		10
		< 70	0		0
7	Hasil Wawancara	Sangat menyarankan	3	20	60
		Menyarankan	2		40
		Tidak menyarankan	1		20
		Ditolak	0		0
8	Bahasa Inggris (TOEFL)	> 500 – 550	3	5	15
		450 – 500	2		10
		< 450	1		5
9	Psikotes	Disarankan	3	10	30
		Dipertimbangkan	2		20
		Tidak disarankan	1		10
10	Motivasi asal	Tugas Belajar	4	5	20
		PNS/TNI/ POLRI			
		Utusan daerah / Pasca PTT	3		15
		Badan swasta	2		10
		Swasta perorangan	1		5
11	Tempat Tugas	Institusi pendidikan spesialis BP	3	5	15
		Institusi pendidikan dokter	2		10
		Rumah Sakit B	1		5
		kebawah			
Jumlah	Tertinggi				300
	Terendah				50
	Batas diterima				200

Kebijakan IPDS setempat dapat ditambahkan ke dalam matriks ini dengan presentase nilai maksimal tidak lebih dari 20%.

Catatan:

- a. Total nilai \geq 200 diterima

- b. Pada wawancara dapat dinilai:
- 1) Penampilan.
 - 2) Penggalian motivasi.
 - 3) Kemampuan komunikasi.
 - 4) Mencocokkan potensi akademik dan bahasa inggris dengan pertanyaan sederhana, pengalaman dan lain-lain.
- c. Pada psikotes dikaji:
- 1) Apresiasi dalam bidang estetika & kreatifitas.
 - 2) Ketelitian & ketekunan dalam bekerja.
 - 3) Kemampuan kerja sama dalam kelompok.
 - 4) Kestabilan emosi & kemampuan empati.
 - 5) Mengambil keputusan penting dengan segera dan tepat.
- Setelah nilai semua calon peserta dihitung dan dimasukkan ke matriks baru dengan urutan nilai tertinggi di atas.

Tabel Matrik Nilai Seleksi Peserta Didik

No	Nama Calon Peserta Didik	Subspesialis	Nilai						Total Nilai
			1	2	3	4	5	6	
1									
2									
3									

Hasil penilaian dibahas dalam rapat Tim Seleksi sebagai pertimbangan terakhir untuk menentukan calon peserta didik yang diterima, terutama untuk mereka dengan nilai yang sama. Nama calon peserta didik yang diterima dan yang tidak diterima, dilaporkan ke Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran dan Rektor Universitas.

Jumlah peserta didik yang diterima di intitusi pendidikan Dokter Subspesialis didasarkan pada terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan agar proses pendidikan dapat dikerjakan dengan lancar. Penentuan jumlah peserta didik harus mempertimbangkan kemampuan institusi pendidikan Dokter Subspesialis untuk mendidik, dengan mempertimbangkan jumlah Dosen (rasio jumlah Dosen dan peserta didik maksimal 1 : 3), sarana/ prasarana institusi pendidikan dan rumah sakit

pendidikan, dan jumlah serta macam kasus yang tersedia, sehingga pencapaian kompetensi dalam bentuk capaian pembelajaran oleh peserta didik selama pendidikan yang meliputi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Standar Pendidikan dan Kompetensi Nasional dapat terpenuhi. Jumlah calon peserta didik yang diterima per semester adalah jumlah staf pengajar dikali 3 dibagi jumlah semester.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan akan dapat mengikuti 1 kali seleksi penerimaan berikutnya.

5. Penghentian Masa Pendidikan

Peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis mengikuti aturan yang ditetapkan Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik setempat dan melaporkannya ke Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dinyatakan berhenti masa pendidikan apabila:

1. Kelalaian administrasi: tidak melaksanakan registrasi selama 2 (dua) semester, meninggalkan proses pembelajaran selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak mengindahkan surat teguran ke-3 yang dikirimkan oleh Ketua Program Studi.
2. Permintaan sendiri: peserta didik mengajukan permintaan secara tertulis untuk mengundurkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas tempat pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Koodinator bidang minat Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia
3. Atas dasar pencapaian kompetensi dimana hasil evaluasi menunjukkan tidak mampu menyelesaikan studi dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.
4. Alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi. Alasan ini harus diperkuat dengan Surat

Kesehatan dari Rumah Sakit yang menjadi Rumah Sakit Pendidikan dimana pendidikan tersebut dilaksanakan.

5. Pelanggaran etika dan profesionalisme berat yang dapat menyebabkan penghentian sementara (*skorsing*) atau penghentian selamanya (*drop out*) berdasarkan rapat senat Fakultas Kedokteran Universitas dimana pendidikan tersebut dilaksanakan.
6. Melakukan pelanggaran hukum berat yang menyebabkan harus dilakukan proses pengadilan, akan tetapi bila dinyatakan tidak bersalah maka diperbolehkan melanjutkan pendidikannya kembali.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan subspecialis merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik pada Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, yaitu:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan Utama yang terakreditasi.
 - b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Satelit yang terakreditasi.
 - c. Rumah sakit pendidikan diatas harus menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pendidikan Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, termasuk ketersediaan jumlah dan variasi kasus yang berinteraksi dengan peserta didik.

4. Sarana pembelajaran pendidikan akademik pada program Pendidikan Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dapat terdiri atas :
 - a. Peralatan pendidikan;
 - b. Media pendidikan;
 - c. Buku teks;
 - d. Buku elektronik;
 - e. Repositori;
 - f. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Instrumen eksperimen;
 - h. Perabot;
 - i. Fasilitas umum;
 - j. Peralatan laboratorium;
 - k. Peralatan laboratorium keterampilan;
 - l. Peralatan untuk uji kompetensi nasional; dan
 - m. Pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
5. Prasarana pembelajaran Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik paling sedikit terdiri atas:
 - a. Lahan; dan
 - b. Bangunan.
6. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki:
 - a. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - b. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
 - c. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - d. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas:
 - 1) Ruang kuliah;
 - 2) Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;

- 3) Ruang jaga subspesialis;
 - 4) Ruang praktikum atau laboratorium;
 - 5) Ruang keterampilan klinis;
 - 6) Ruang komputer;
 - 7) Ruang Dosen;
 - 8) Ruang pengelola pendidikan;
 - 9) Perpustakaan; dan
 - 10) Penunjang kegiatan pendidikan.
- f. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e menampung 5 hingga 10 peserta subspesialis dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi.
- g. Ruang keterampilan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 peserta subspesialis pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional.
8. Terdapat sistem teknologi informasi untuk bidang akademik, administrasi dan keuangan di tingkat fakultas dan program studi yang terintegrasi.
9. Program studi harus memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi (hardware, software, LAN, *e-library*, dll) yang memadai bagi Dosen dan peserta didik untuk kepentingan pembelajaran.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Organisasi Penyelenggara

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas sesuai program pendidikan subspesialis dilaksanakan. Program Studi Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik memiliki minimal 1 (satu) bidang Subspesialis yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Permendikbud 2014 dan Pemristekdikti 2015, SNPK 2018.

Pengelolaan program studi harus didasarkan pada prinsip tata Kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program studi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik harus memiliki struktur organisasi yang mencakup fungsi pembuat kebijakan strategis, pembuat kebijakan taktis dan operasional sebagai penerjemahan dari kebijakan strategis, pelaksana implementasi kebijakan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Seorang Ketua Program Studi (KPS) pendidikan Dokter Subspesialis hendaknya memiliki kualifikasi yang baik dalam hal tingkat pendidikan, kompetensi dan aktivitas ilmiah. Latar belakang pendidikan KPS adalah Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan yang sesuai dengan bidang Subspesialis nya, telah bekerja dibidangnya minimal 5 tahun dan S-3/Doktor serta memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional terindeks sebagai penulis utama. KPS adalah seorang penilai sebagai hasil pemilihan diantara kelompok pengajar dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Jabatan KPS Subspesialis tidak boleh dirangkap oleh jabatan KPS Spesialis-1, Kepala Divisi dan Kepala Departemen.

Ketua Program Studi (KPS) pendidikan Dokter Subspesialis dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi (SPS). KPS dan SPS bertanggung jawab untuk terselenggaranya pendidikan sesuai kurikulum dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Divisi dan Kepala Departemen. Pemilihan KPS Subspesialis dilakukan melalui mekanisme internal departemen yang kemudian diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan, dan diangkat dengan surat keputusan rektor. Sekretaris Program Studi (SPS) Subspesialis dipilih oleh KPS Subspesialis melalui mekanisme internal departemen yang kemudian diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan, untuk mendapatkan surat keputusan rektor. Surat keputusan tersebut berlaku selama periode tertentu. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan KPS Subspesialis dan SPS Subspesialis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing institusi dan peraturan dari Dirjen Kemristekdikti atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. KPS

dan SPS bertanggung jawab untuk terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kurikulum dan secara administratif melaporkan tugasnya kepada Kepala Departemen.

Organogram:



2. Waktu Pendidikan

Pendidikan Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dimulai sesuai waktu penerimaan mahasiswa setiap tahunnya, dengan lama pendidikan 4 semester. Program Pendidikan Subspesialis diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal atas dasar Sistem Kredit Semester yang didapatkan dengan kurikulum 69 - 91 SKS yang terdiri dari perangkat materi kuliah dasar 7 SKS, materi kuliah bidang minat 48 - 70 SKS, proposal penelitian 2 SKS, karya ilmiah 2 SKS, dan penelitian setara disertai 10 SKS dengan lama studi minimal 2 tahun.

3. Kepemimpinan Program Pendidikan

Ketua Program Studi Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik:

- a. Tingkat pendidikan KPS: Lulusan S3, spesialis konsultan kalau mungkin seorang Guru Besar yang memiliki praktek sebagai Subspesialis sekurang-kurangnya 5 tahun.
- b. Publikasi jurnal KPS: minimal melakukan 1 buah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan 1 buah di jurnal internasional bereputasi terindeks DOAJ, atau Scopus, atau Scimago, atau Thomson Reuter.
- c. Persyaratan SPS adalah:
 - 1) Seorang Doktor yang memiliki sertifikat Dokter Subspesialis atau minimal seorang Subspesialis dengan jabatan minimal lektor.

- 2) Memiliki pengalaman praktek sebagai Subspesialis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

d. Karakteristik kepemimpinan program

Pendidikan Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (KPS) yang merupakan seorang guru besar, doktor, dan subspesialis. Akan tetapi, karena dalam Program Pendidikan Subspesialis induk terdapat program bidang Subspesialis, maka di setiap bidang Subspesialis tersebut masing-masing mempunyai koordinator pendidikan sesuai bidang ilmu Subspesialis. Para koordinator pendidikan subspesialis adalah Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang telah lebih dari 2 tahun sebagai konsultan dalam bidang yang sesuai.

Ketua program studi dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku di Institusi Penyelenggara Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Karena pendidikan berbasis Universitas, maka persetujuan akhir untuk menjadi KPS akan ditentukan oleh Dekan dengan memenuhi aturan yang berlaku. Bagi yang berbasiskan kolegium, KPS ditentukan oleh organisasi Subspesialis nya, SPS akan ditentukan oleh KPS.

4. Sistem Pengelolaan

Program Studi dipimpin oleh KPS dan dibantu dengan SPS serta tenaga kependidikan. Ujian diadakan oleh institusi pendidikan Dokter Subspesialis dengan pengujian dari dalam negeri dan dimungkinkan pengujian dari luar negeri yang dilaksanakan setiap semester, berupa ujian kasus, ujian usulan penelitian, dan seminar hasil.

Bimbingan pengelolaan pasien dilaksanakan dengan para konsultan yang bekerja di rumah sakit mulai dari Unit Gawat Darurat, Kamar Bedah, Bangsal Rawat Inap, dan Poliklinik Rawat Jalan.

Diskusi dengan para konsultan lain dilakukan melalui telekonferensi dengan memanfaatkan fasilitas WhatsApp atau platform teknologi informasi lainnya. Sebagai contoh saat peserta didik menangani pasien di salah satu rumah sakit, peserta didik dapat mendiskusikan penanganan kasus tersebut di WhatsApp

group atau platform teknologi informasi lainnya dengan anggota seluruh para subspecialis dan peserta didik.

5. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dilakukan internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan atau Universitas sedangkan mutu eksternal dari LAMPTKes. Pemberi kuliah dan pengajar dalam menangani pasien didapat dari Dosen-Dosen Indonesia dan dari narasumber luar negeri.

Penjaminan mutu dilakukan bagi Dosen, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan. Ujian dilaksanakan dengan penguji dari dalam negeri, sehingga dari nilai ujiannya dapat diketahui kualitas/mutu para peserta didik.

6. Umpan Balik

Diperoleh dari lingkungan wahana pendidikan dimana para lulusan bekerja. Umpan balik dinilai dengan cara *Multi-Source Feedback* (MSF) dari *supervising consultants*, perawat, petugas kesehatan lainnya, staf administrasi, dan residen.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, masyarakat dan peserta didik.
2. Program Studi bersama pengelola program studi merencanakan alokasi dan pengelolaan dana yang diperlukan untuk jalannya kegiatan program studi dengan berdasarkan pada perencanaan kegiatan program studi selama masa pendidikan peserta didik.
3. Sumber pembiayaan untuk kegiatan program studi dapat berasal dari Pemerintah / Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, peserta didik, atau sumber lain seperti dana hibah, dana dari program-program pendidikan atau pelatihan yang dilakukan oleh program studi atau sumber lainnya.
4. Program studi harus mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

5. Terdapat sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk seluruh penerimaan dan penggunaan dana program studi.

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

1. Standar penilaian program pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam setiap tahapan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan baik dalam ranah kognitif, psikomotor dan afektif.
2. Program studi harus menetapkan pedoman tentang prinsip dan regulasi penilaian, tehnik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan peserta didik berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kebijakan local yang ada pada masing-masing pengelola program studi.
3. Prinsip penilaian mencakup prinsip valid, andal, edukatif, otentik, obyektif, adil, akuntabel, dan transparan.
4. Penilaian dalam program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik bertujuan untuk:
 - a. Menentukan keberhasilan belajar dalam tiap tahapan Pendidikan dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotor.
 - b. Menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendalaman ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan diberikannya ijazah dan sertifikat kompetensi tambahan.
5. Jenis evaluasi pada peserta didik program studi Pendidikan subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik meliputi:
 - a. Evaluasi harian, yang mencakup penilaian keseharian peserta didik baik dari sisi kognitif, afektif maupun psikomotor.
 - b. Evaluasi berkala yang dilakukan pada setiap akhir semester atau tahapan kompetensi.

- c. Ujian Board Nasional adalah ujian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, dan juga berlaku sebagai exit exam.
6. Pelaksanaan penilaian peserta didik:
 - a. Tahap Pendidikan, penilaian dilakukan oleh pengampu Pendidikan dan pendidik saat rotasi Pendidikan dengan menggunakan standar dan instrument penilaian yang telah ditetapkan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.
 - b. Penilaian kesehatiran peserta didik melalui logbook yang akan dievaluasi pada setiap akhir semester atau tahapan kompetensi.
 - c. Ujian akhir, dilakukan secara terpusat di tempat yang ditentukan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, dilakukan oleh penguji nasional dari seluruh Indonesia. Ujian akhir terdiri dari 2 (dua) tahap:
 - 1) Ujian tulis
 - 2) Ujian oral
 - d. Peserta didik yang gagal dalam ujian akhir wajib mengikuti ujian ulang pada ujian akhir berikutnya.
 - e. Apabila lulus dalam ujian akhir, peserta didik dinyatakan selesai mengikuti pendidikan dan lulus sebagai Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan mendapat gelar sebutan Konsultan (K).
 7. Hasil Pendidikan:
 - a. Peserta didik yang dinyatakan lulus atau selesai menjalani program pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik harus memiliki kemampuan sesuai Standar Kompetensi Dokter Siubspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dibuat oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - b. Lulusan program Pendidikan Dokter Subspesialis bedah plastic rekonstruksi dan estetik akan mendapatkan ijazah dari institusi pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dan Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia sehingga

dinyatakan berhak menyandang gelar sebagai Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik (Konsultan), disingkat SpBPRE(K).

8. Instrument penilaian merupakan bagian penting dalam penilaian peserta didik untuk mengetahui tingkat kompetensi yang telah dicapai. Seorang Dokter Subspesialis bedah plastic rekonstruksi dan estetik adalah dokter yang melakukan pembedahan, oleh karena itu penilaian bukan hanya dalam hal kemampuan kognitif dan psikomotor saja, namun juga perlu dinilai profesionalisme dan *judgement* dari peserta didik. Instrumen penilaian yang dianjurkan dipergunakan dalam melakukan penilaian peserta didik antara lain:
 - a. *Clinical Evaluation Exercise* (CEX), adalah suatu observasi langsung terhadap keterampilan klinis peserta didik di ruang perawatan, unit gawat darurat atau poliklinik
 - b. *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS), adalah penilaian terhadap prosedur sederhana yang sering dikerjakan baik di kamar operasi, ruang perawatan maupun poliklinik.
 - c. *Case Based Discussion* (CBD), adalah diskusi mendalam tentang pasien yang telah diperiksa oleh peserta didik untuk mengetahui kemampuan pesrerta didik dalam hal pengetahuan klinis dan manajemen.
 - d. *Procedure Based Assessments* (PBA), adalah observasi langsung terhadap keterampilan dalam melakukan prosedur bedah intermediate atau lanjut. Penilaian dapat dilakukan pada seluruh prosedur atau hanya bagian tertentu dari prosedur.
 - e. *Peer Assessment Tool* (PAT), adalah suatu penilaian 360 derajat yang menilai berbagai sisi kinerja dari peserta didik. Pemberi nilai adalah para staf pengajar, sesame residen, perawat, ahli anestesi, dan petugas Kesehatan lain yang dianggap perlu oleh program studi. Penilaian ini dapat digunakan sebagai umpan balik atas kemampuan afektif dan profesionalisme dari peserta didik.
 - f. Pemantauan *logbook*, yang digunakan peserta didik untuk mendokumentasikan semua kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran baik kegiatan operasi, aktivitas ilmiah maupun evaluasi yang telah dilakukan. Data pada logbook dapat digunakan untuk menilai pencapaian pembelajarani

peserta didik pada tiap tahapan pendidikan, dan menilai kinerja pendidik sehingga dapat menjadi dasar bagi program studi untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

9. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik harus mempunyai dokumen tertulis hasil penilaian peserta didik, yang ditulis dalam suatu transkrip akademis. Hasil penilaian diinformasikan kepada peserta didik, pengelola program, dan pendidik.
10. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian peserta didik dalam berbagai tahapan Pendidikan secara berkala, termasuk terhadap penggunaan instrument penilaian, pelaksanaan ujian di institusi, ujian board nasional, kinerja pendidik, dan kinerja penguji nasional, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lulusan.
11. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia melakukan evaluasi terhadap sistem organisasi program pendidikan, penerimaan peserta didik, proses pendidikan, dan *outcome* pendidikan yang mengacu pada ketercapaian visi, misi dan tujuan pendidikan. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai acuan untuk perbaikan mekanisme Pendidikan.

M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

1. Seluruh peserta didik dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik wajib melakukan penelitian dibawah bimbingan Dosen dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti ujian board nasional.
2. Setiap Dosen dalam program studi diharapkan memiliki agenda penelitian dan dapat melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan penelitiannya.
3. Penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian di bidang ilmu dasar, penelitian klinis atau epidemiologi yang berhubungan

dengan keilmuan di bidang subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

4. Penelitian yang melibatkan manusia dan hewan coba harus melalui Uji Kelaikan Etik (Ethical Clearance) yang diselenggarakan oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran atau Rumah Sakit Pendidikan.
5. Penelitian dari peserta didik harus dibimbing oleh Dosen dengan kualifikasi minimal pendidik dan atau telah menyelesaikan Pendidikan doktor.
6. Program Studi dan Pengelola Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian.
7. Program Studi dan Pengelola Program Studi wajib memfasilitasi agar penelitian yang dilakukan dapat dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi. Program Studi dan Pengelola Studi juga berkewajiban untuk membantu Dosen dan peserta didik untuk mendapatkan hak paten atas hasil karya yang diciptakan.
8. Program Studi harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan sedikitnya 5 (lima) % dari seluruh anggaran operasional dan ditingkatkan secara bertahap.
9. Dana penelitian dapat berasal dari pemerintah, lembaga lain, dan dana dari masyarakat.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian masyarakat pendidikan subspecialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dilakukan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terutama pada kasus yang berhubungan dengan bedah plastik.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap standar Kesehatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat

yang diselenggarakan oleh program studi, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan atau pihak lain, yang melibatkan Dosen dan peserta didik.

3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan setempat.
4. Kegiatan pengabdian masyarakat tetap mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan mengandung unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Setiap Dosen dalam program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik setidaknya dalam 1 (satu) kali kegiatan pengabdian masyarakat dalam satu tahun.
7. Program studi harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat diberikan insentif oleh penyelenggara kegiatan.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.
3. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Tanggung jawab bersama;

- d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Penelitian;
 - g. Rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan
 - h. Kerja sama dengan pihak ketiga;
 - i. Pembentukan komite koordinasi pendidikan;
 - j. Tanggung jawab hukum;
 - k. Keadaan memaksa;
 - l. Ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - m. Jangka waktu kerja sama; dan
 - n. Penyelesaian perselisihan.
4. Kontrak kerja sama juga harus memuat:
- a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
 - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.
5. Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.
6. Program pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

Proses pengembangan dan penjaminan mutu akan dievaluasi. Evaluasi mutu dilakukan secara terstruktur dan terencana dan berkelanjutan sesuai panduan dan sesuai dengan “roda deming” yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan/implementasi, evaluasi, dan tindakan penyempurnaan yang bertujuan untuk pengembangan sumberdaya, proses pembelajaran dan peserta didik.

1. Evaluasi Internal Kurikulum

Evaluasi internal dilakukan oleh Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik terhadap peserta didik, terhadap sumber daya dan terhadap proses pembelajaran. Hasil kegiatan evaluasi internal implementasi kurikulum berupa laporan pencapaian standar mutu akan mencantumkan rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Data yang didapat juga dimanfaatkan untuk menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, *monitoring-evaluasi*, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar mutu berdasarkan amalan baik (*good practice*) yang lebih baik.

2. Evaluasi Eksternal

Evaluasi eksternal terhadap program studi dilakukan melalui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia LAMPTKes sebagai wujud akuntabilitas program studi terhadap para *stakeholders*. Dengan evaluasi eksternal dapat dibandingkan capaian mutu program studi dan atau institusi dengan standar evaluasi eksternal. Hasil yang didapat dari evaluasi eksternal akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu program studi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

1. Berdasarkan UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu hak peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
2. Insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai kompetensinya.
3. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan sesuai kelayakan beban studi dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
4. Setiap program studi diharapkan dapat merumuskan pola pemberian insentif atau remunerasi pada peserta didik program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Bersama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan dan Fakultas Kedokteran dengan mempertimbangkan kelayakan beban kerja, kinerja dan kemampuan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.

BAB III
PENUTUP

Dokter Subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang telah menempuh pendidikan lanjutan pada program studi Dokter Subspesialis kraniomaksilofasial atau luka bakar dan luka atau rekonstruksi bedah mikro dan onkoplasti atau bedah tangan atau genitalia eksterna atau bedah estetik lanjut, minimal selama 4 semester, dan akan mempunyai kompetensi tambahan dalam menangani kasus kraniomaksilofacial atau luka bakar dan luka atau rekonstruksi bedah mikro dan onkoplasti atau bedah tangan atau genitalia eksterna atau bedah estetik lanjut yang sulit dan kompleks. Agar kompetensi yang diharapkan tersebut bisa dicapai maka program studi Pendidikan subspesialis harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan.

Standar Pendidikan Subspesialis ini harus dipenuhi oleh program studi agar ada jaminan bahwa lulusannya mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun perlu disadari bahwa standar Pendidikan ini adalah standar minimal sehingga masing-masing program studi bisa berinovasi untuk menambahkan kompetensi melalui program pembelajaran tertentu agar kompetensi lulusan subspesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik menjadi kompetensi tambahan dan bisa mencapai kompetensi yang berskala internasional sesuai dengan visi Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PUTU MODA ARSANA